




BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Berprestasi Berkeadilan Berkeadilan

**# bangga
melayani
bangsa**



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024 - 2026

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
 - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan;
 - BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - BAB VIII. Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| DAFTAR ISI | i |
| | |
| BAB 1 | |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Landasan Hukum | 4 |
| C. Maksud dan Tujuan..... | 7 |
| D. Sistematika Penulisan..... | 8 |
| | |
| BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT | |
| DAERAH..... | 10 |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 10 |
| 2.1.1. Tugas dan Fungsi | 10 |
| a. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur | 10 |
| b. Sekretariat | 11 |
| c. Bidang Pengembangan Tenaga Kerja..... | 12 |
| d. Bidang Pembinaan dan Pengawasan | 12 |
| e. Bidang Hubungan Industrial Jaminan Sosial Tenaga Kerja..... | 13 |
| f. Bidang Transmigrasi | 13 |
| g. UPTD BLKI | 14 |
| 2.1.2. Struktur Organisasi | 15 |
| 2.2. Sumber Daya..... | 16 |
| 2.2.1. Susunan Kepegawaian..... | 16 |
| 2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Kerja Daerah | 21 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan OPD | 23 |
| 2.4. Kelompok Sasaran Layanan | 34 |
| 2.4.1. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur..... | 34 |
| 2.4.2. Ketenagakerjaan | 34 |
| a) Kondisi Ekonomi | 34 |
| b) Penduduk Usia Kerja | 35 |
| c) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 36 |
| d) Angkatan Kerja | 36 |
| e) Penduduk yang Bekerja | 37 |

| | |
|--|-----------|
| e.1) Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama..... | 36 |
| e.2) Penduduk yang Bekerja menurut Jabatan | 39 |
| f) Penganggur Terbuka | 39 |
| | |
| BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | 41 |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Disnakertrans..... | 41 |
| 3.2. Telaahan Renstra Kementerian terkait | 45 |
| 3.2.1. Kementerian Ketenagakerjaan | 46 |
| 3.2.2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi...51 | |
| 3.4. Isu-isu Strategis | 55 |
| | |
| BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN..... | 59 |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran | 60 |
| 4.1.1. Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur | 60 |
| 4.1.2. Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur..... | 60 |
| | |
| BAB 5 STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN..... | 66 |
| 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan..... | 66 |
| | |
| BAB 6 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... | 70 |
| | |
| BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 83 |
| | |
| BAB 8 PENUTUP | 88 |

Bab 1 |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam setiap wacana, paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat. Peningkatan Pendidikan dan keterampilan tenaga kerja akan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja terutama pada sektor-sektor unggulan. Peningkatan produktivitas juga diharapkan akan meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam daerah dan meningkatkan PDRB secara optimal. Secara keseluruhan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja akan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan wilayah Kalimantan Timur.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan komponen penting dalam sebuah organisasi karena menjadi panduan dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder (baik internal maupun eksternal). Rencana tersebut disusun dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih luas. Untuk itu dalam penerapannya di dalam sebuah organisasi, seluruh komponen yang dimiliki dalam suatu organisasi bekerja sama dalam membuat perencanaan strategis mencapai tujuan yang diinginkan dari sebuah organisasi. Rencana strategis bagi setiap perangkat daerah merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan arah bagi berjalannya organisasi

Sektor ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian berhubungan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing. Perannya

semakin strategis dalam konteks upaya perubahan fundamental perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Karena itu, sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian harus dikelola secara tepat sebagai salah satu motor dalam peningkatan kesejahteraan rakyat di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, dan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Renstra Dinas ini memiliki hubungan secara sinergis dengan dokumen perencanaan sebagai berikut :

1. Hubungan dengan urusan dekonsentrasi dan tugas pembantu meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional);
 - b. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN);
 - d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga non Departemen (RENJA-KL);
 - e. Dokumen Perencanaan Nasional lainnya yang terkait dengan pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
2. Hubungan dengan urusan desentralisasi melalui asas otonomi meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah);
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - c. Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD);

- d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD);
- e. Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang terkait dengan pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.;

Perencanaan strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi Daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur yang masa jabatan gubernurnya berakhir Tahun 2023 diinstruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Menyusun dokumen Rencana Strategis untuk tahun 2024 – 2026 secara bersama-sama antara pimpinan dengan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Yang Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 5, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 131, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5050);
7. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 70, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6781);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6781);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025; perda baru 2022
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat

- Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 1679) ;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran
-

Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Susuna Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 adalah :

1. Memberikan gambaran kondisi Dinas Tenaga Kerja dan Tansmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Memberikan acuan landasan yang jelas bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan program pembangunan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban

Kepala Dinas atas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama 1(satu) tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP).

Tujuan dari Renstra Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 adalah untuk:

1. Menjelaskan, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian Provinsi Kalimantan Timur yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026;
2. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (Renja Tahunan) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan, khususnya diurus ketenagakerjaan dan transmigrasi.).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur akan terdiri dari 8 (delapan) bab. Pokok bahasan serta susunan garis besar setiap bab adalah sebagai berikut.

1.BAB 1 PENDAHULUAN

Menguraikan dan membahas tentang: latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Menguraikan dan membahas tentang: Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok Sasaran Layanan.

2.BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

3.BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan dan membahas tentang: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-isu Strategis.

4.BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan dan membahas tentang: Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 dan Cascade Kinerja Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur.

5. BAB 5 STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan dan membahas tentang mengemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang.

6.BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN dan SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan dan membahas tentang: rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

7.BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan dan membahas tentang: penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran OPD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD

8.BAB 8 PENUTUP

Bab 2

GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan timur adalah sebagai berikut:

A. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.

a. Tugas Pokok :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b. Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan Tenaga Kerja;

5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengawasan kerja;
6. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan teknis di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang transmigrasi;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
9. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
10. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat :

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Sekretariat membawahkan Sub bagian-sub bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
2. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
3. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

C. Bidang Pengembangan Tenaga Kerja :

Bidang Pengembangan Tenaga Kerja mempunyai Tugas adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pengembangan tenaga kerja.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengembangan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan tenaga kerja;
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang pengembangan tenaga kerja;
3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja;
5. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan informasi bursa kerja dan penempatan tenaga kerja; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pembinaan dan Pengawasan :

Bidang Pengawasan mempunyai Tugas adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan kerja.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang pembinaan dan pengawasan mempunyai fungsi sebagai berikut;

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan kerja;
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang pembinaan dan pengawasan kerja;
3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis norma kerja;
4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis keselamatan dan kesehatan kerja;

5. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penegakkan hukum; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja :

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja mempunyai fungsi sebagai berikut;

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis syarat kerja peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis jaminan sosial pengupahan;
5. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Transmigrasi :

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang transmigrasi mempunyai fungsi sebagai berikut;

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang transmigrasi;
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang transmigrasi;
3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyiapan permukiman dan fasilitasi perpindahan transmigrasi;
5. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pembinaan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat transmigrasi; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. UPTD. BLKI :

UPTD Balai Latihan Kerja Industri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pov Kaltim terdiri dari 2 (dua) UPTD, yaitu : meliputi :

- 1). UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan, Kelas A; dan
- 2). UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang, Kelas A;

a. Tugas

UPTD. BLKI mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis Dinas di bidang pelatihan kerja industri.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, UPTD. BLKI Balikpapan dan Bontang mempunyai fungsi sebagai berikut;


1. Penyusunan rencana teknis operasional pelatihan kerja industri;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelatihan kerja industri;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan kerja industri;
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
5. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 58 tahun 2016 sebagai berikut :

Gambar 2.1
 STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI
 KALIMANTAN TIMUR



Sumber: Subbag Umum (STO TMT 1 Februari 2023)

2.2 Sumber Daya

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur didukung personil/pegawai sejumlah 144 orang (data Sub Bag Umum Kepegawaian per Februari 2023). Daftar jumlah pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana tabel 2.1. sebagai berikut :

TABEL 2.1
SUMBER DAYA APARATUR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

| NO | ASN | JABATAN TINGGI PRATAMA | ADMINISTRATOR | PENGAWAS | JUMLAH | FUNGSIONAL | PELAKSANA | CPNS | NON ASN | JUMLAH |
|----|----------------------|------------------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|
| 1 | Dinas | 1 | | | 1 | | | | | 1 |
| | Sekretariat | | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | - | 24 | 39 |
| | Bid. Pengembangan TK | | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | - | 9 | 21 |
| | Bid. HI dan Jamsos | | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | 6 | 17 |
| | Bid. Pengawasan | | 1 | 2 | 3 | 49 | 14 | - | 5 | 71 |
| | Bid. Transmigrasi | | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | - | 7 | 19 |
| 2 | BLKI Balikpapan | | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | - | 8 | 26 |
| 3 | BLKI Bontang | | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 12 | 20 |
| | JUMLAH | 1 | 6 | 13 | 20 | 70 | 53 | - | 71 | 214 |

Sumber: Subbag Umum (SDA TMT 28 Februari 2023)

Jumlah ASN = 143

Jumlah NON ASN = 71

Tabel 2.2
Rekapitulasi ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
kalimantan Timur

| No | ASN | Jenis Kelamin | | Golongan | | | | Pendidikan | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|
| | | L | P | IV | III | II | I | Pasca Sarjana | Sarjana | Diploma III | SLT A | SLT P | SD |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 |
| 1 | Dinas | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| 2 | Sekretariat | 9 | 6 | 1 | 6 | 8 | | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | Bid. Pengembangan TK | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | | 2 | 4 | | 6 | | |
| 4 | Bid. HI dan Jamsos | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | | 3 | 6 | | 2 | | |
| 5 | Bid. Pengawasan | 40 | 26 | 9 | 52 | 5 | | 11 | 47 | 2 | 6 | | |
| 6 | Bid. Transmigrasi | 8 | 4 | 1 | 7 | 4 | | 2 | 5 | 1 | 4 | | |
| 7 | BLKI Balikpapan | 13 | 5 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | | |
| 8 | BLKI Bontang | 7 | 1 | | 5 | 3 | | | 5 | 3 | | | |
| TOTAL | | 94 | 49 | 18 | 91 | 33 | 1 | 21 | 78 | 15 | 28 | 1 | 0 |

Sumber: Subbag Umum (SDA TMT 28 Februari 2023)

Jumlah ASN = 143

Tabel 2.3
Kebutuhan Jabatan Fungsional
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan
Timur

| NO | JENIS JABATAN FUNSIONAL | BUDGETING | KEBUTUHAN (JAB FUNSIONAL) | KEKURANGAN |
|----|---|-----------|---------------------------|------------|
| 1 | Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Utama | 0 | 2 | -2 |
| 2 | Pengawas Ketengakerjaan Ahli Madya | 7 | 24 | -17 |
| 3 | Pengawas Ketengakerjaan Ahli Muda | 36 | 57 | -21 |
| 4 | Pengawa Ketenagakerjaan Ahli Pertama | 6 | 29 | -23 |
| 5 | Pengantar Kerja Ahli Madya | 0 | 4 | -4 |
| 6 | Pengantar Kerja Ahli Muda | 0 | 3 | -3 |
| 7 | Pengantar Kerja Ahli Pertama | 0 | 4 | -4 |
| 8 | Mediator Hubungan Industriail Ahli Madya | 2 | 3 | -1 |
| 9 | Mediator Hubungan ndustrial Ahli Muda | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Mediator Hubungan ndustrial Ahli Pertama | 1 | 5 | -4 |
| 11 | Instruktur Ahli Madya (Balikpapan) | 1 | 10 | -9 |
| 12 | Instruktur Ahli Muda (Balikpapan) | 0 | 16 | -16 |
| 13 | Instruktur Ahli Pertama (Balikpapan) | 3 | 24 | -21 |
| 14 | Instruktur Penyelia (Balikpapan) | 0 | 1 | -1 |
| 15 | Instruktur Mahir (Balikpapan) | 0 | 3 | -3 |
| 16 | Instruktur Terampil (Balikpapan) | 1 | 3 | -2 |
| 17 | Instruktur Ahli Muda (Bontang) | 0 | 16 | -16 |
| 18 | Instruktur Ahli Pertama (Bontang) | 1 | 24 | -23 |
| 19 | Instruktur Penyelia (Bontang) | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Instruktur Mahir (Bontang) | 1 | 3 | -2 |
| 21 | Instruktur Terampil (Bontang) | 2 | 3 | -1 |
| 22 | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya | 0 | 2 | -2 |
| 23 | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda | 2 | 2 | 0 |
| 24 | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama | 0 | 3 | -3 |
| 25 | Analisis Kebijakan Ahli Muda | 2 | 2 | 0 |
| 26 | Analisis Kebijakan Ahli Pertama | 0 | 3 | -3 |
| 27 | Perencana Ahli muda | 1 | 2 | -1 |
| 28 | Perencana Ahl Pertama | 0 | 1 | -1 |
| 29 | Arsiparis Ahli Muda | 0 | 1 | -1 |
| 30 | Arsiparis Ahli Pertama | 0 | 1 | -1 |
| 31 | Arsiparis Penyelia | 0 | 1 | -1 |
| 32 | Arsiparis Mahir | 0 | 1 | -1 |
| 33 | Arsiparis Terampil | 0 | 1 | -1 |

Sumber Data: Sub. Bagian Umum Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim

Tabel 2.4
Rekapitulasi Non ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan TMT 28 Februari 2023

| No | NON ASN | Jenis Kelamin | | Pendidikan | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | L | P | Pasca Sarjana | Sarjana | Diploma | SMA/S MK | SLTP | SD |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 |
| 1 | Sekretariat | 13 | 11 | | 13 | 3 | 7 | 1 | |
| 2 | Bid. Pengembangan TK | 5 | 4 | | 5 | 2 | 2 | | |
| 3 | Bid. HI dan Jamsos | 2 | 4 | | 5 | 1 | | | |
| 4 | Bid. Pengawasan | 3 | 2 | | 3 | | 2 | | |
| 5 | Bid. Transmigrasi | 2 | 5 | | 6 | 1 | | | |
| 6 | BLKI Balikpapan | 1 | 7 | | 3 | 5 | | | |
| 7 | BLKI Bontang | 5 | 7 | | 9 | | 3 | | |
| TOTAL | | 31 | 40 | 0 | 44 | 12 | 14 | 1 | 0 |

Sumber: Subbag Umum (SDA TMT 28 Februari 2023)

Jumlah NON ASN = 71

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur terletak di Jalan Kemakmuran No. 2, Telp. 0541-743131, 767242, 767241 Fax. 0541 - 735973 Samarinda, dengan keadaan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana Kantor Disnakertrans Prov. Kaltim

| NO | URAIAN | UNIT |
|-----------|--|-----------------------------|
| 1 | Tanah Kantor DisnakertransProv.Kaltim | 7.675 m2 bikin terbilang |
| 2 | Luas Bangunan dan Gedung | 1.760 m2 |
| 3 | Bangunan Lantai 1 terdiri dari: | |
| | a. Gedung | 1 Unit |
| | b. Mushola | 1 Unit |
| | c. Gudang | 1 Unit |
| | d. Aula | 1 Unit |
| | e. Halaman Parkir Roda 2 dan 4 | 1 Unit |
| 4 | Bangunan Lantai 2 | 1 Unit Gedung |
| 5 | Alat Angkutan: | |
| | a. Kendaraan Roda 4 (Empat) | 24 Unit |
| | b. Kendaraan Roda 2 (Dua) | 47 Unit |

Data Subbag Umum TMT 31 Desember 2022

- (2) UPTD. BLKI Balikpapan terletak di Jalan Sepinggian Baru No. 31 ,
Telpon / Call Center 08115988854, dengan keadaan sarana dan
prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Kantor UPTD. BLKI Balikpapan

| NO | URAIAN | UNIT |
|----|---|---------|
| 1 | Tanah Kantor Disnakertrans Prov.Kaltim | 2874 m2 |
| 2 | Luas Bangunan dan Gedung | 4892 m2 |
| 3 | Bangunan Lantai 1 terdiri dari: | |
| | a. Gedung | 3 Unit |
| | b. Mushola | 1 Unit |
| | c. Gudang | 1 Unit |
| | d. Aula | 1 Unit |
| | e. Halaman Parkir Roda 2&4 | 2 Unit |
| | f. Kelas | 11 unit |
| | g. Workshop | 4 unit |
| 4 | Bangunan Lantai 2 terdiri dari: | |
| | a. Gedung untuk asrama | 1 Unit |
| 5 | Alat Angkutan: | |
| | a. Kendaraan Roda 4 | 2 Unit |
| | b. Kendaraan Roda 2 | 2 Unit |

Data Subbag TU UPTD. BLKI Balikpapan TMT 31 Desember 2022

- (3) UPTD. BLKI Bontang terletak di Jalan Prestasi, Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang , dengan keadaan sarana dan prasarana per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Sarana dan Prasarana Kantor UPTD. BLKI Bontang

| NO | URAIAN | UNIT |
|----|--|-----------|
| 1 | Tanah Kantor Disnakertrans Prov.Kaltim | 4.425 Ha |
| 2 | Luas Bangunan dan Gedung | 34.106 m2 |
| 3 | Bangunan Lantai 1 terdiri dari: | |
| | a. Gedung | 1 Unit |
| | b. Mushola | 1 Unit |
| | c. Gudang | 1 Unit |
| | d. Aula | 1 Unit |
| | e. Halaman Parkir Roda 2&4 | 1 Unit |
| | f. Kelas | 10 Unit |
| | g. Workshop | 10 Unit |
| 4 | Bangunan Lantai 2 terdiri dari: | |
| | a. Gedung | 4 Unit |
| 5 | Alat Angkutan: | |
| | a. Kendaraan Roda 4 | 1 Unit |
| | b. Kendaraan Roda 2 | 1 Unit |

Data Subbag TU UPTD. BLKI Bontang TMT 31 Desember 2022

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan capaian indikator di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Gambaran kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diuraikan pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.8
T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
2019-2023

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator lainnya | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|------------|------------|--------------------------|------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|-------|-------|------|------------------------------|-------|-------|-------|------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Tingkat Pengangguran terbuka | - | - | - | 7,64 % | 7,01 | 6,38 | 5,75 | 5,11 | 6,09 | 6,87 | 6,83 | 5,71 | - | 98,45 | 99,86 | 98,92 | 99,30 | - |
| 2 | Persentase Penyerapan Tenaga Kerja | - | - | - | 29,41% | 0,27 | 33,1 | 35 | 40 | 34,61 | 4,80 | 26,04 | 53,12 | - | 94,80 | 95,47 | 92,90 | 100 | - |
| 3 | Persentase Penempatan tenaga kerja | - | - | - | 50% | 51 | 52 | 53 | 54 | 48,95 | 75 | 79,07 | 68,43 | - | 98,95 | 76 | 72,91 | 100 | - |
| 4 | Persentase Menurunnya Jumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan | - | - | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 83 | 86,15 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 5 | Persentase Penyelesaian Kasus dan Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | 100 | - |
| 6 | Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial | - | - | - | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 100 | 100 | - | 100 | 83 | 100 | 100 | - |
| 7 | Tersusunnya Kawasan Transmigran | - | - | - | 3 Kimtrans | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 98 | 98 | 100 | 100 | - |

Berdasarkan tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 6,65 persen pertahun;
2. Persentase penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 sebesar 53,12 persen hal ini karena tingkat pengangguran terbuka menurun, dan masyarakat kondisi ekonomi mulai membaik pasca pandemic covid 19;
3. Presentase penempatan tenaga kerja dari tahun 2019-2024 mengalami fluktuasi cenderung menurun karena belum mendapatkan data yang lebih sinkron dari kabupaten/kota dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang berhubungan dengan penempatan tenaga kerja binaan Organisasi

Perangkat Daerah lainnya, dan juga terkendalanya syarat yang diperlukan oleh industri atau perusahaan industri yang mengharuskan pencari kerja untuk mempunyai sertifikat kompetensi serta pencari kerja lebih mengutamakan domisili lokasi kerja;

4. Indikator Persentase Menurunnya Jumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan pada tahun 2022 mengalami perubahan yaitu Persentase Penyelesaian Kasus dan Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dalam hal ini kondisi penyelesaian kasus dan pelanggaran norma ketenagakerjaan cenderung meningkat menjadi 377 perusahaan atau sebesar 150 persen;
5. Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 besarnya berfluktuasi cenderung meningkat sebesar 100 persen;
6. Tersusunnya Kawasan Transmigran berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat yang kongkuren pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, pemukiman transmigrasi yang difasilitasi penempatannya adalah satu pemukiman transmigrasi (kimtrans) yaitu Desa Kladen, Kabupaten Paser.

Tabel 2.9
T-C.24 Pencapaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Kegiatan | Indikator Kinerja Program | kondisi kerja awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------|--|----------------|----------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---|--|
| | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | |
| | | | | target | realisasi (Rp) | target | realisasi (Rp) | target | realisasi (Rp) | target | realisasi (Rp) | target | realisasi (Rp) | | |
| Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pelayanan | Tingkat kepuasan | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.07 | Administrasi Perkantoran | pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) | 86.70% | 93% | 3,444,939,784 | 91% | 3,471,656,519 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.01.08 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu | 5 unit | 5 unit | 1,775,508,636 | 100 unit | 1,337,252,115 | - | - | - | - | - | - | - | |

| Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|--------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Kegiatan | Indikator Kinerja Program | kondisi kerja awal RPJMD | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | target | realisasi (Rp) | target | realisasi (Rp) | target | realisasi (Rp) | target | realisasi (Rp) | target | realisasi (Rp) |
| Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan | Persentase lulusan | | | | | | | | | | | |
| 2.01.15 | Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja | pelatihan yang terserap dipasar kerja | 80% | 76% | 6,619,526,900 | 75% | 2,508,912,452 | | | | | | |
| 2.01.16 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Presentase Penempatan Tenaga Kerja | 31% | 27% | 2,366,996,250 | 25% | 1,088,666,779 | | | | | | |
| | Program Perlindungan dan | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.17 | Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | UMP Sama Dengan KHL | 100% | 100% | 2,118,122,885 | 100% | 1,102,602,000 | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Kegiatan | Indikator Kinerja Program | kondisi kerja awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------|------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---|--|
| | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | |
| | | | | target | realisasi (Rp) | target | realisasi (Rp) | target | realisasi (Rp) | target | realisasi (Rp) | target | realisasi (Rp) | | |
| Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.08.15 | Program pengembangan wilayah transmigrasi | Kawasan Transmigrasi | 0 kimtrans | 4 kimtrans | 1,231,433,380 | 4 kimtrans | 413,977,686 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76% | 43,742,697,913 | 81% | 42,145,237,145 | 81% | - | - | |
| 2.07.02 | PROGRAM PERENCANAAN Tenaga Kerja | Tercapainya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0 | 70% | - | - | - | - | |

| Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---|
| Kode | Urusan / Bidang Urusan / kegiatan | Indikator Kinerja Program | kondisi kerja awal RPJMD | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | |
| | | | | target | realisasi (Rp) | target | realisasi (Rp) | target | realisasi (Rp) | target | realisasi (Rp) | target | realisasi (Rp) | |
| 2.07.03 | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Lulusan | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Balikpapan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85% | 3,436,148,964 | 85% | 2,153,293,108 | 61,72% | - |
| | | Persentase Lulusan | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Bontang) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85% | 2,136,148,964 | 85% | 836,233,500 | 15,93% | - |
| | | Persentase Lulusan | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 204,132,915 | 70% | 832,889,618 | 90% | - |
| 2.07.04 | Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase Penempatan Tenaga Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31% | 2,378,629,500 | 31% | 716,846,853 | 31% | - | |

| Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--------------------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Kegiatan | Indikator Kinerja Program | kondisi kerja awal RPJMD | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | target | realisasi (Rp) | target | realisasi (Rp) | target | realisasi (Rp) | target | realisasi (Rp) | target | realisasi (Rp) |
| 2.07.05 | Program Hubungan Industrial | Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1.375.437,984 | 20% | 1.230.701,850 | 100% | - |
| 2.07.06 | Program Pengawasan Ketenagakerjaan | Perusahaan yang dibina dan diawasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 Perusahaan | 1.083.792.000 | 250 Perusahaan | 1.156.729,361 | 377 Perusahaan | - |
| | | Perusahaan yang dibina dan diawasi (UPTD Pengawasan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 Perusahaan | 499.981,992 | 20 Perusahaan | - | - | - |

| Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------|--------|----------------|--------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Kegiatan | Indikator Kinerja Program | kondisi kerja awal RPJMD | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | target | realisasi (Rp) | target | realisasi (Rp) | target | realisasi (Rp) | target | realisasi (Rp) | target | realisasi (Rp) |
| Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | |
| 3.32.02 | Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi | Kawasan Transmigrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 kimtrans | 263,010,000 | 1 kimtrans | 237,604,642 | 1 kimtrans | 1 kimtrans |
| 3.32.03 | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Meningkatnya Masyarakat Transmigrasi Mandiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 kimtrans | 200,000,000 | 1 kimtrans | 174,211,448 | 1 kimtrans | 1 kimtrans |
| 3.32.02 | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Kesepakatan bersama dengan provinsi lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 kimtrans | 150,000,000 | 1 kimtrans | 205,255,447 | 1 kimtrans | 1 kimtrans |

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

2.4.1. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Kelompok sasaran layanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibagi berdasarkan kelompok sasaran layanan bidang-bidang dan BLKI yang ada adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat kelompok sasaran layanannya adalah semua ASN dan tenaga honor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bidang Pengembangan kelompok sasaran layanannya adalah tenaga kerja, pencari kerja, pengusaha, Lembaga Pelatihan Kerja, peserta pelatihan, perusahaan kategori UKM, Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) kabupaten/kota;
3. Bidang Hubungan Industrial kelompok sasaran layanannya adalah pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh, Pengusaha, Asosiasi Pengusaha;
4. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan kelompok sasaran layanannya adalah pekerja/buruh, pengusaha, serikat pekerja/buruh, advokat/pengacara, Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3);
5. Bidang Transmigrasi kelompok sasaran layanannya adalah warga transmigran;
6. BLKI Bontang dan BLKI Balikpapan kelompok sasarannya adalah Penduduk Usia Kerja yang berusia 18 tahun keatas, tenaga kerja, pencari kerja.

2.4.2. Ketenagakerjaan

a) Kondisi Ekonomi

Nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2021 mencapai Rp 439.087.521,74, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp 440.676.356,22. Selama tahun 2018 - 2022 hampir semua sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor strategis dalam perekonomian Kalimantan Timur.

Tabel 2.10
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018 - 2022

| Kategori | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | Total | Total | Total | Total | Total |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 32,201,129.7 | 33,396,193 | 33,020,515 | 32,963,90 | 33,649,34 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 217,605,409.0 | 233,762,252 | 223,064,386 | 227,952,68 | 235,949,04 |
| C | Industri Pengolahan | 97,499,086.0 | 96,824,493 | 94,146,617 | 96,180,24 | 99,651,98 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 261,803.1 | 284,529 | 317,498 | 324,79 | 337,25 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 228,060.5 | 235,440 | 247,872 | 258,26 | 278,10 |
| F | Konstruksi | 33,718,900.6 | 35,682,996 | 35,228,575 | 36,949,56 | 39,887,74 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 25,652,600.1 | 27,025,570 | 27,276,566 | 28,222,67 | 30,137,13 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 14,099,444.0 | 14,264,272 | 13,466,985 | 13,684,59 | 15,301,39 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 4,127,096.1 | 4,340,117 | 4,109,293 | 4,184,89 | 4,577,47 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 7,405,133.1 | 7,795,537 | 8,338,484 | 9,002,58 | 9,712,24 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 6,817,469.1 | 6,966,068 | 7,137,990 | 7,320,02 | 8,012,39 |
| L | Real Estate | 4,227,269.2 | 4,316,689 | 4,351,113 | 4,290,18 | 4,397,87 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 896,169.5 | 914,125 | 889,670 | 911,55 | 960,34 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 8,019,417.5 | 8,252,790 | 7,925,152 | 8,108,53 | 8,727,05 |
| P | Jasa Pendidikan | 6,835,424.0 | 7,036,310 | 7,250,319 | 7,420,37 | 7,679,67 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2,693,003.4 | 2,864,486 | 3,428,051 | 3,858,13 | 4,048,70 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 2,536,070.4 | 2,326,151 | 2,548,785 | 2,664,41 | 2,851,23 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | | 464,823,485.4 | 486,712,236 | 472,864,886 | 484,297,35 | 506,158,91 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS | | 356,177,217.3 | 381,225,539 | 372,332,766 | | |

Sumber : BPS Prov. Kaltim

Dorongan investasi di Kalimantan Timur diharapkan dapat menggerakkan kesembilan sektor ekonomi agar dapat tumbuh dan menimbulkan *multiplier effect* yang positif bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

b) Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja (PUK) adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Pada tahun 2022 Penduduk Usia Kerja di Kalimantan Timur sebanyak 2.665.909 orang.

Tabel 2.11
Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2018-2022

| JENIS KELAMIN | Tahun | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Laki-Laki | 1.409.619 | 1.429.619 | 1.450.313 | 1.460.472 | 1.409.619 |
| Perempuan | 1.256.290 | 1.299.925 | 1.324.858 | 1.335.975 | 1.256.290 |
| JUMLAH | 2.665.909 | 2.729.544 | 2.775.171 | 2.796.447 | 2.665.909 |

Sumber : BPS Prov. Kaltim.

c) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 67,46 persen dari tahun sebelumnya 65,50 persen.

Tabel 2.12
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021

| JENIS KELAMIN | TAHUN | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Laki-Laki | 82,49 | 83,04 | 81,52 | 84,21 |
| Perempuan | 45,35 | 47,17 | 47,96 | 49,13 |
| JUMLAH | 64,99 | 65,96 | 65,50 | 67,46 |

Sumber : BPS Prov. Kaltim

d) Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun ke atas, yang selama seminggu sebelum pencacahan, bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja; dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Selama periode Tahun 2018-2022 angkatan kerja menurut jenis kelamin didominasi oleh jenis kelamin laki-laki yaitu sejumlah 1.232.928 orang. Angkatan kerja laki-laki mengalami kenaikan sejumlah 2.997 orang pada tahun 2021-2022. Angkatan kerja perempuan mengalami penurunan sejumlah 36.556 orang pada tahun 2021-2022. Secara kumulatif angkatan kerja di Provinsi Kalimantan pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan 33.559 orang.

Tabel 2.13
Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

| JENIS KELAMIN | TAHUN | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Laki-Laki | 1.162.847 | 1.187.224 | 1.182.286 | 1.229.931 | 1.232.928 |
| Perempuan | 569.751 | 613.217 | 635.394 | 656.430 | 619.874 |
| JUMLAH | 1.732.598 | 1.800.441 | 1.817.680 | 1.886.361 | 1.852.802 |

Sumber : BPS Prov. Kaltim

e) Penduduk yang Bekerja

Penduduk yang bekerja merupakan orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus.

e.1.) Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Penduduk yang bekerja di Kalimantan Timur menurut lapangan usaha mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.11. Pada Tahun 2022 penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Timur terbesar adalah bekerja di sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi, perawatan mobil dan sepeda motor. Berturut-turut kemudian disusul oleh penduduk yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan & perikanan, sektor penyediaan akomodasi makan minum, sektor listrik gas dan air serta sektor pertambangan dan penggalian.

Tabel 2.14
Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022

| LAPANGAN USAHA *) | TAHUN | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 325.013 | 346.768 | 356.951 | 349.451 |
| 2 | 140.279 | 123.059 | 113.079 | 130.564 |
| 3 | 128.721 | 105.416 | 118.065 | 131.400 |
| 4 | 10.706 | 10.455 | 4.666 | 7.544 |
| 5 | 13.181 | 9.376 | 9.497 | 9.333 |
| 6 | 99.938 | 108.493 | 113.086 | 105.395 |
| 7 | 348.786 | 373.658 | 391.633 | 350.429 |
| 8 | 91.424 | 85.867 | 95.671 | 104.347 |
| 9 | 123.917 | 121.228 | 140.700 | 132.798 |
| 10 | 11.231 | 15.185 | 16.111 | 10.973 |
| 11 | 23.196 | 21.302 | 13.928 | 20.760 |
| 12 | 7.126 | 5.948 | 8.007 | 8.776 |
| 13 | 50.699 | 35.932 | 56.786 | 55.065 |
| 14 | 112.369 | 113.818 | 96.430 | 111.964 |
| 15 | 95.272 | 97.502 | 102.689 | 100.599 |
| 16 | 29.424 | 36.164 | 42.350 | 42.318 |
| 17 | 82.199 | 82.625 | 78.248 | 75.204 |
| JUMLAH | 1.693.481 | 1.692.796 | 1.757.897 | 1.746.920 |

Sumber : BPS Prov. Kaltim

*) Keterangan:

1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, gas dan air
5. Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estate
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya

e.2.) Penduduk Yang Bekerja Menurut Jabatan

Penduduk yang bekerja dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatannya yang terbagi kedalam 7 jenis jabatan seperti terlihat pada tabel 2.12.

Tabel 2.15
Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan/Jabatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

| STATUS PEKERJAAN*) | TAHUN | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Berusaha Sendiri | 317.197 | 363.703 | 367.367 | 364.128 | 418.152 |
| Berusaha dibantu buruh tidak tetap | 148.012 | 154.138 | 187.578 | 201.760 | 147.138 |
| Berusaha dibantu buruh tetap | 62.669 | 74.760 | 58.252 | 72.410 | 58.511 |
| Buruh/Karyawan/Pegawai | 906.878 | 911.487 | 836.504 | 845.892 | 915.189 |
| Pekerja bebas di pertanian | 19.848 | 18.406 | 18.887 | 18.000 | 68.255 |
| Pekerja bebas di Non Pertanian | 40.961 | 42.274 | 51.759 | 58.202 | |
| Pekerja tidak dibayar | 122.720 | 128.713 | 172.449 | 197.505 | 139.675 |
| JUMLAH | 1.618.285 | 1.693.481 | 1.692.796 | 1.757.897 | 1.746.920 |

Sumber : BPS Prov. Kaltim

f) Penganggur Terbuka

Penganggur terbuka adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 2.16
Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2018-2022

| JENIS KELAMIN | TAHUN | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Laki-Laki | 72.875 | 71.566 | 85.707 | 88.278 | 63.118 |
| Perempuan | 41.438 | 35.394 | 39.177 | 40.186 | 42.764 |
| JUMLAH | 114.313 | 106.960 | 124.884 | 128.464 | 105.882 |

Sumber : BPS Prov. Kaltim

TABEL 2.17
PENGANGGURAN UMUR 17 TAHUN KE ATAS MENURUT
PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, 2018-2022

| Jenjang Pendidikan | Tahun | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Tidak/Belum Pernah Sekolah+Tidak/Belum Tamat SD | 7.736 | 4.967 | 16.740 | 6.220 | 2.933 |
| Sekolah Dasar | 9.405 | 14.433 | 13.785 | 8.551 | 8.957 |
| SMP | 13.987 | 13.586 | 39.333 | 13.328 | 14.226 |
| SMA Umum | 33.560 | 34.771 | 33.711 | 32.323 | 33.334 |
| SMA Kejuruan | 27.672 | 37.403 | 6.550 | 25.384 | 31.287 |
| Diploma I/II/III | 3.094 | 5.662 | 876 | 4.270 | 6.734 |
| Universitas | 7.851 | 14.714 | 13.113 | 14.999 | 12.443 |
| Total | 103.305 | 125.536 | 124.108 | 105.075 | 109.914 |

Sumber: Sakernas Agustus 2018-2022

TABEL 2.18
ANGKATAN KERJA KALIMANTAN TIMUR MENURUT
PELATIHAN BERSERTIFIKAT, 2018-2022

| | | Sakernas Agustus | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Pernah Mengikuti Pelatihan dan Mendapat Sertifikat | Ya | 498.626 | 345.817 | 415.304 | 354.785 | 294.434 |
| | Tidak | 1.354.176 | 1.500.730 | 1.402.376 | 1.445.656 | 1.437.475 |
| | Total | 1.852.802 | 1.846.547 | 1.817.680 | 1.800.441 | 1.731.909 |

Sumber: Sakernas Agustus 2018-2022

Bab 3

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| 1. Tingkat penempatan pencari kerja di pasar kerja masih rendah | 1.1. Tingkat produktivitas tenaga kerja yang masih perlu ditingkatkan | 1.1.1 tidak seimbangnya rasio jumlah fungsional produktivitas dengan jumlah tenaga kerja yang perlu ditingkatkan produktivitasnya, 1.1.2 belum optimalnya Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja 1.1.3 Belum optimalnya pemberdayaan tenaga kerja untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan tenaga kerja 1.1.4 Belum optimalnya kolaborasi dengan sektor-sektor terkait seperti industri, Pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas kerja |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---------------|---|---|
| | <p>1.2. Belum optimalnya penempatan lulusan pelatihan kerja yang telah mendapatkan pelatihan</p> <p>1.3. Belum optimalnya penempatan pencari kerja di pasar kerja</p> | <p>1.2.2. Belum maksimalnya sosialisasi dan pemasaran program pelatihan dan kepada masyarakat, dunia usaha/industri dan dunia pendidikan</p> <p>1.2.3. Masih terbatasnya modul dan standar-standar pelatihan kerja dan pelatihan kewirausahaan</p> <p>1.2.4. Dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam operasional kegiatan</p> <p>1.2.5. Pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kerja belum optimal dilakukan</p> <p>1.2.6. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja sama dengan sektor swasta belum optimal dilakukan</p> <p>1.3.1. Tidak seimbang rasio jumlah fungsional pengantar kerja dan petugas antar kerja dengan jumlah pencari kerja yang membutuhkan fasilitasi penempatan</p> <p>1.3.2. Link and Match pencaker dengan pasar kerja masih rendah</p> <p>1.3.3. Pasar kerja yang tersedia memerlukan kompetensi teknis yang belum dimiliki pencaker yang tersedia</p> <p>1.3.4. Terbatasnya penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja bisa menggunakan webinar, zoom dll</p> <p>1.3.5. Informasi peluang kerja dan mekanisme penempatan tenaga kerja bagi pencari kerja dan perusahaan belum optimal dan efektif</p> |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|---|---|
| | | <p>1.3.6. Belum optimalnya pendataan AKI</p> <p>1.3.7. Dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam operasional kegiatan</p> |
| <p>2. Kualitas hubungan industrial yang belum optimal</p> | <p>2.1. Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur skala Upah dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan) masih perlu ditingkatkan</p> | <p>2.1.1. Tidak seimbang rasio jumlah mediator hubungan industrial dengan jumlah perusahaan</p> <p>2.1.2. Pemahaman terkait dengan syarat kerja belum sepenuhnya dipahami baik oleh pekerja maupun perusahaan</p> <p>2.1.3. Masih lemahnya kelembagaan hubungan industrial (LKS Bipartit)</p> <p>2.1.4. Kurangnya kesadaran dari pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh akan pentingnya PP/PKB, struktur skala upah</p> <p>2.1.5. Perbedaan kepentingan antar pengusaha, pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh</p> |
| <p>3. Belum optimalnya penerapan norma ketenagakerjaan umum dan norma K3 di tempat kerja</p> | <p>3.1. Belum optimal ditaatinya norma ketenagakerjaan dan norma K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di tempat kerja</p> | <p>3.1.1. Tidak seimbang rasio jumlah pengawas ketenagakerjaan dengan jumlah perusahaan yang diperiksa dan diawasi</p> <p>3.1.2. Tidak seimbang rasio jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Ketenagakerjaan dengan penyidikan terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan</p> <p>3.1.3. Provinsi Kaltim memiliki wilayah yang sangat luas dengan banyak daerah terpencil dan sulit dijangkau sehingga lokasi/letak perusahaan-perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur juga banyak yang berada di lokasi terpencil dan sulit dijangkau oleh Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan perusahaan.</p> |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|---|---|
| 4. Belum optimalnya fasilitasi penetapan kawasan transmigrasi | 4.1. Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi yang masih belum ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi | 4.1.1. regulasi dan sumber daya manusia yang masih minim |
| 5. Belum optimalnya pelaksanaan penataan persebaran penduduk pada kawasan transmigrasi | 5.1. Pemenuhan penataan persebaran penduduk pada kawasan transmigrasi tergantung pada ketersediaan sumber dana dan kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat | 5.1.1. Pemenuhan daya tampung dalam penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi alokasi pembiayaan dan kuota yang belum maksimal |
| 6. Belum optimalnya Kegiatan Pelatihan bagi warga transmigran | 6.1. Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan bagi warga transmigran harus disesuaikan dengan potensi daerah penempatan | 6.1.1. Masih terjadi ketidak sinkronan regulasi terkait urusan transmigrasi dan masih belum optimalnya ketrampilan warga transmigran. |
| 7. Belum optimalnya pendataan pelaksanaan kegiatan fasilitasi sarana prasarana pada kawasan transmigrasi | 7.1. Masih belum memenuhi standar kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi kewilayahan | 7.1.2. Masih kurangnya Ketersediaan sarana Prasarana pada kawasan transmigrasi |

3.2. Telaahan Renstra Kementerian Terkait

3.2.1 Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan merupakan lembaga vertikal bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Sasaran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif, dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kontribusi terhadap produktivitas tenaga kerja nasional, di mana kontribusi ini merupakan kontribusi Kementerian Ketenagakerjaan terhadap produktivitas tenaga kerja nasional, yang dihitung berdasarkan besar upah yang diterima penduduk bekerja pada tahun t.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Utama ini didukung sejumlah indikator kinerja program sebagai berikut:

- Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan Kompetensinya dan ditempatkan.
- Jumlah tenaga kerja berkeahlian menengah - tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing.
- Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya.
- Kontribusi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja terhadap penyediaan lapangan kerja.
- Jumlah perusahaan yang menerapkan dan mematuhi norma ketenagakerjaan dan K3.
- Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya
- Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial
- Indeks perkembangan kinerja program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- Persentase Pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja dan daftar jabatan tenaga kerja menengah - tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing.

- Persentase usulan kebijakan ketenagakerjaan tahun sebelumnya yang diimplementasikan
- b. Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik. Sasaran strategis diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama, yaitu: Indeks Reformasi Birokrasi, Opini Badan Pemeriksa Keuangan, dan Indeks SPBE. Ketiga indikator ini didukung oleh sub-indikator kinerja program sebagai berikut: Indeks dan Nilai Evaluasi PMPRB, Persentase temuan yang ditindaklanjuti, nilai evaluasi SAKIP, Nilai Kinerja mitra kerja pengawasan internal, tingkat maturitas layanan publik instansi pemerintah (termasuk *whistle blowing system*), Indeks kepuasan layanan data dan informasi ketenagakerjaan.

Tabel 3.2

**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L
Kementerian Ketenagakerjaan**

| Sasaran Renstra Kemenaker 2020-2024 | Permasalahan Perangkat Daerah Terkait Renstra K/L | Faktor | |
|---|--|--|--|
| | | Penghambat | Pendorong |
| 1. Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong | 1. belum optimalnya tingkat produktivitas tenaga kerja | <p>1.1. tidak ada ASN Fungsional Produktivitas</p> <p>1.2. Belum optimalnya Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja</p> <p>1.2 Belum optimalnya pemberdayaan tenaga kerja untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan tenaga kerja</p> <p>1.3 Belum optimalnya pemberdayaan tenaga kerja untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan tenaga kerja</p> | Komitmen semua ASN Disnakertrans Prov. Kaltim untuk mendukung RPD Provinsi Kaltim 2024-2026 yang terkait ketenagakerjaan |

| Sasaran Renstra Kemenaker 2020-2024 | Permasalahan Perangkat Daerah Terkait Renstra K/L | Faktor | |
|-------------------------------------|---|---|-----------|
| | | Penghambat | Pendorong |
| | | 1.4. Belum optimalnya kolaborasi dengan sektor-sektor terkait seperti Pendidikan dan industry yang mendukung peningkatan produktivitas | |
| | 2. Belum optimalnya penempatan lulusan pelatihan kerja yang telah mendapatkan pelatihan | <p>2.1. Minimnya kuantitas dan kualitas SDM ASN terhadap tupoksinya</p> <p>2.2. Minimnya kuantitas dan kualitas instruktur pelatihan sehingga mempengaruhi proses, kapasitas dan kualitas pelatihann yang menjadi kurang maksimal</p> <p>2.3. Belum maksimalnya sosialisasi dan pemasaran program pelatihan dan kepada masyarakat, dunia usaha/idustri dan dunia Pendidikan</p> <p>2.4. Masih terbatasnya modul dan standar-standar pelatihan kerja dan pelatihan kewirausahaan</p> <p>2.5. Dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam operasional kegiatan</p> <p>2.6. Pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kerja belum optimal dilakukan</p> <p>2.7. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja sama dengan sektor swasta belum optimal dilakukan</p> | |

| Sasaran Renstra Kemenaker 2020-2024 | Permasalahan Perangkat Daerah Terkait Renstra K/L | Faktor | |
|-------------------------------------|---|---|-----------|
| | | Penghambat | Pendorong |
| | 3. Belum optimalnya penempatan pencari kerja di pasar kerja | <p>3.1. Penempatan tenaga kerja terdidik pada sektor formal belum optimal</p> <p>3.2. Link and Match pencaker dengan pasar kerja masih rendah</p> <p>3.3. Pasar kerja yang tersedia memerlukan kompetensi teknis yang belum dimiliki pencaker yang tersedia</p> <p>3.4. Terbatasnya penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja</p> <p>3.5. Minimnya kuantitas Fungsional Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja sehingga pelayanan penempatan kerja kurang optimal</p> <p>3.5. Informasi peluang kerja dan mekanisme penempatan tenaga kerja bagi pencari kerja dan perusahaan belum optimal dan efektif</p> <p>3.6. Dukungan personel pendataan tenaga kerja yang kurang memadai</p> | |
| | 4. Belum optimalnya penerapan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur skala Upah dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan) di perusahaan | <p>4.1. Masih perlu ditingkatnya pembinaan dan sosialisasi dari erkait syarat-syarat kerja sperti sosialisasi terkait PP/PKB, SUSU/ Struktur Skala Upah, LKS Bipartit)</p> <p>4.2. rasio mediator hubungan industrial tidak sebanding dengan jumlah perusahaan</p> | |

| Sasaran Renstra Kemenaker 2020-2024 | Permasalahan Perangkat Daerah Terkait Renstra K/L | Faktor | |
|-------------------------------------|---|--|-----------|
| | | Penghambat | Pendorong |
| | | <p>4.3. Pemahaman terkait dengan syarat kerja belum sepenuhnya dipahami baik oleh pekerja maupun perusahaan</p> <p>4.4. Masih banyak pekerja yang tidak memahami aturan ketenagakerjaan</p> <p>4.5. Kelembagaan hubungan industrial (LKS Bipartit) di perusahaan-perusahaan belum optimal</p> <p>4.6. Kurangnya kesadaran dari pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh akan pentingnya PP/PKB, Struktur Skala Upah</p> <p>4.7. Perbedaan kepentingan antar pengusaha, pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh</p> <p>4.8. Kurangnya kesadaran pengusaha dan pekerja/buruh atau SP/SB terkait pentingnya peran LKS Bipartit di perusahaan</p> | |
| | <p>5. Belum optimalnya ditaatinya norma ketenagakerjaan (norma wajib lapor ketenagakerjaan, waktu kerja waktu istirahat, pengupahan, kebebasan berserikat, pekerja perempuan dan anak) dan norma K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di tempat kerja</p> | <p>5.1. Rasio jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan tidak sebanding dengan jumlah perusahaan di Provinsi Kaltim</p> | |

| Sasaran Renstra Kemenaker 2020-2024 | Permasalahan Perangkat Daerah Terkait Renstra K/L | Faktor | |
|-------------------------------------|---|---|-----------|
| | | Penghambat | Pendorong |
| | | 5.2. Rasio jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Ketenagakerjaan tidak sebanding dengan penyidikan terhadap pelanggaran norma-norma ketenagakerjaan yang memiliki sanksi pidana | |
| | | 5.3. Masih banyak pengusaha-pengusaha yang kurang kooperatif untuk menyerahkan data-data ketenagakerjaan yang diminta oleh pengawas ketenagakerjaan | |
| | | 5.4. Masih ada pengusaha-pengusaha yang tidak kooperatif untuk menerima pengawas ketenagakerjaan | |
| | | 5.5. Provinsi Kaltim memiliki wilayah yang sangat luas dengan banyak daerah terpencil dan sulit dijangkau sehingga lokasi/letak perusahaan-perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur juga banyak yang berada di lokasi terpencil dan sulit dijangkau oleh Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan perusahaan. | |

3.2.2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga merupakan lembaga vertikal bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Sasaran Strategis 2020-2024 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi,

1. Tercapainya Kinerja Tatalaksana di lingkungan Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
2. Tersedianya Rencana Rinci SKP dan Rencana Detail KPB;
3. Tersedianya Fasilitasi Legalitas Tanah dalam Kawasan Transmigrasi;
4. Tersedianya Rencana Teknis Satuan Permukiman dan Pusat SKP;
5. Tersedianya Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

Sasaran Strategis Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi tahun 2020 -2024 yaitu :

1. Terbangunnya Kawasan Transmigrasi sesuai struktur minimal dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Tersedianya kebijakan dan regulasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dimana bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang disusun mengacu ke Dokumen Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Sasaran Strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 yaitu:

1. Terwujudnya Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sebagai Pusat pelayanan Kawasan Transmigrasi dan terwujudnya konektivitas intra dan antar Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan antar kawasan Transmigrasi,
2. Tercapainya indeks perkembangan kawasan transmigrasi yang berkembang mandiri dan berdaya saing, indeks perkembangan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dari cukup berkembang menjadi berkembang, indeks perkembangan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) dari 7 KPB menjadi Berdaya Saing,12

3. Terlaksananya kebijakan dan regulasi pengembangan kawasan transmigrasi,
4. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) unggul melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi sumber daya aparatur dan masyarakat di Kawasan Transmigrasi,
5. Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan ruang, sumber daya alam dan lingkungan di Kawasan Transmigrasi,
6. Terwujudnya pengembangan sosial budaya dan kelembagaan di Kawasan Transmigrasi,
7. Terwujudnya pengembangan ekonomi dan investasi di Kawasan Transmigrasi,
8. Terwujudnya fasilitasi pengelolaan aset di Kawasan Transmigrasi.

Tabel 3.3

**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L
Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**

| Sasaran Renstra Kemendes 2021-2026 | Permasalahan Perangkat Daerah Terkait Renstra K/L | Faktor | |
|---|--|---|-----------|
| | | Penghambat | Pendorong |
| Direktorat Perencanaan | | | |
| 1. Tercapainya Kinerja Tatalaksana di lingkungan Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; 2. Tersedianya Rencana Rinci SKP dan Rencana Detail KPB; 3. Tersedianya Fasilitasi Legalitas Tanah dalam Kawasan Transmigrasi; 4. Tersedianya Rencana Teknis Satuan Permukiman dan Pusat SKP; 5. Tersedianya Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi | Penyelesaian permasalahan di kawasan transmigrasi yang belum optimal | 1. Mandatori terhadap pembagian urusan Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai Undang - Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum ada NSPK dalam penyelenggaraan Transmigrasi 2. Ketersediaan Data dan Peta Ketransmigrasian belum lengkap 3. Masih kurangnya jumlah SDM di Bidang Transmigrasi 4. Masih terbatasnya keterampilan SDM di Bidang Transmigrasi terutama terkait Pemetaan 5. Sinergi baik antara K/L terkait di pusat maupun antara pusat dengan pemerintah daerah dalam pembangunan kawasan transmigrasi masih lemah | |

| Sasaran Renstra Kemendes 2021-2026 | Permasalahan Perangkat Daerah Terkait Renstra K/L | Faktor | |
|--|---|---|-----------|
| | | Penghambat | Pendorong |
| Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi | | | |
| 1. Terbangunnya Kawasan Transmigrasi sesuai struktur minimal dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). | | 6. Permasalahan tidak selalu timbul di internal OPD, melainkan sebagian permasalahan dikarenakan kondisi dilapangan yang melibatkan pihak masyarakat | |
| 2. Tersedianya kebijakan dan regulasi pembangunan Kawasan Transmigrasi, dimana bahan kebijakan dan regulasi pembangunan Kawasan Transmigrasi yang disusun mengacu ke Dokumen Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. | | 7. Belum terbitnya SK HPL yang menjadi persyaratan pengurusan penerbitan SHM dan adanya oknum lahan transmigran oleh masyarakat lokal, tumpang tindih lahan transmigrasi dengan HGU perusahaan dan tumpang tindih lahan dengan kawasan huta | |
| Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi | | 8. Belum Maksimalnya koordinasi dengan stakeholder terkait | |
| 1. Terwujudnya Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sebagai Pusat pelayanan Kawasan Transmigrasi dan terwujudnya konektivitas intra dan antar Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan antar kawasan Transmigrasi, | | 9. Refocusing Anggaran untuk mendukung program kegiatan bidang transmigrasi | |
| 2. Tercapainya indeks perkembangan kawasan transmigrasi yang berkembang mandiri dan berdaya saing, indeks perkembangan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dari cukup berkembang menjadi berkembang, indeks perkembangan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) dari 7 KPB menjadi Berdaya Saing | | 10. Refocusing Kuota Penempatan Transmigran | |
| | | 11. Masih terbatasnya keterampilan masyarakat transmigrasi untuk berwirausaha | |

| Sasaran Renstra Kemendes 2021-2026 | Permasalahan Perangkat Daerah Terkait Renstra K/L | Faktor | | | |
|--|---|---|-----------|--|--|
| | | Penghambat | Pendorong | | |
| Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi | | | | | |
| 3. Terlaksananya kebijakan dan regulasi pengembangan kawasan transmigrasi, | | 12. Masalah SDM yang belum memiliki ketrampilan dalam pemanfaatan SDA yang tersedia | | | |
| 4. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) unggul melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi sumber daya aparatur dan masyarakat di Kawasan Transmigrasi, | | | | | |
| 5. Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan ruang, sumber daya alam dan lingkungan di Kawasan Transmigrasi, | | | | | |
| 6. Terwujudnya pengembangan sosial budaya dan kelembagaan di Kawasan Transmigrasi, | | | | | |
| 7. Terwujudnya pengembangan ekonomi dan investasi di kawasan Transmigrasi, | | | | | |
| 8. Terwujudnya fasilitasi pengelolaan aset di Kawasan Transmigrasi | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3.4. Isu-isu Strategis

Berangkat dari telaahan dan kondisi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tersebut, maka dirumuskannya isu-isu strategis ke depan yaitu :

1. **Kurangnya penciptaan lapangan kerja;**

Walaupun Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka sudah dibawah rata-rata TPT Nasional yakni TPT Nasional 5,86% dan TPT Kaltim 5,71% per Agustus 2022, sehingga lebih rendah 0,15% dari rata-rata TPT Nasional, akan tetapi peluang untuk kesempatan kerja masih rendah, dikarenakan berdasarkan data jumlah Perusahaan di Kaltim sebanyak 17.822 perusahaan dan nilai investasi masuk ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang tahun 2022 mencapai Rp. 57,76 triliun tetap tidak bisa mendorong angka penempatan tenaga kerja di Kaltim khususnya.

2. **Peningkatan produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja**

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Program produktivitas tenaga kerja dapat mencakup berbagai kegiatan, seperti pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja, pengembangan teknologi dan sistem kerja yang lebih efisien, efektif, dengan mempertahankan atau meningkatkan mutu/kualitas kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja, diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja tersebut.

3. **Penempatan pencari kerja di pasar kerja dalam negeri masih perlu ditingkatkan dengan berkoordinasi dengan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur**

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per Desember 2021 dan 2022 jumlah pencari kerja di Provinsi Kaltim Tahun 2021, 2022, berturut-turut adalah 22.358 orang, 47.254 orang. Jumlah lowongan kerja pada tahun 2021, 2022 berturut-turut adalah 5035, 16.433. Penempatan pencari kerja pada tahun 2021,2022 berturut-turut adalah 3.531, 12.334. Berdasarkan data tersebut penempatan pencari kerja di pasar kerja di Provinsi Kalimantan Timur masih tergolong rendah.

Hal tersebut antara lain disebabkan karena jumlah lowongan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja dengan kata lain masih kurangnya lapangan kerja yang tersedia, keterbatasan kualifikasi pendidikan dan keahlian, persaingan dengan tenaga kerja dari luar provinsi Kalimantan Timur.

Untuk penempatan di pasar kerja dari kegiatan pemagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih mengalami kendala belum adanya sertifikasi kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Profesi, sehingga perlu direncanakan uji kompetensi bagi peserta yang telah menyelesaikan

4. Penempatan dan sertifikasi kompetensi bagi lulusan BLKI (Balai Latihan Kerja Industri) masih perlu ditingkatkan

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per Desember 2021 dan 2022 peserta pelatihan di BLKI Balikpapan adalah 352 orang , 320 orang. Jumlah peserta pelatihan yang lulus dan kompeten di BLKI Balikpapan berturut turut tahun 2021, 2022 adalah 426 orang, 458 orang dan yang ditempatkan adalah 426 orang, 387 orang. Sedangkan untuk BLKI Bontang jumlah peserta pelatihan yang lulus dan kompeten tahun 2021, 2022 berturut-turut adalah 223 orang, 253 orang dan yang ditempatkan adalah 217 orang, 52 orang. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per Desember 2021 dan 2022 jumlah lowongan kerja dari sembilan sektor berturut-turut adalah 15.576 lowongan dan 4.857 lowongan. Melihat perbandingan jumlah peserta lulusan pelatihan yang ditempatkan dibandingkan dengan jumlah lowongan kerja maka dapat disimpulkan bahwa penempatan peserta lulusan pelatihan BLKI masih rendah. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan jumlah instruktur teknis dan keterbatasan sarana dan prasana pelatihan yang ada di kedua BLKI tersebut.

Tantangan dunia ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Timur saat ini, masih diwarnai oleh ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja terampil. Keterbatasan jumlah Asesor serta keterbatasan tersedianya tempat uji kompetensi menjadi hambatan untuk memenuhi permintaan sektor industri terkait sertifikasi kompetensi bagi pencari kerja. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Tipe 2 (LSP P2) di BLKI Disnakertrans Provinsi Kaltim.

LSP P2 mirip dengan LSP P1, tetapi dijalankan oleh suatu departemen pemerintah tertentu yang membutuhkan SKK Khusus dari departemen itu sendiri untuk dijadikan landasan edukasi dan sertifikasi internal mereka. LSP P2 dibentuk oleh dinas Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk memastikan jaringan UPT yang melakukan program sertifikasi kompetensi dapat diterbitkan oleh UPT yang membentuknya dengan UPT-UPT yang lain cukup sebagai tempat uji kompetensi (TUK). LSP P2 dapat menggunakan SKK-NI maupun SKK-Khusus.

5. Masih belum terpenuhinya kebutuhan ASN Fungsional Instruktur di BLKI-BLKI, Pengantar Kerja, Petugas Antar Kerja, Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial

Kurangnya ASN fungsional di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat mempengaruhi kemampuan dinas dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Hal ini dapat menghambat proses pelayanan

6. Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan di Perusahaan Masih Perlu Dimaksimalkan

Ada beberapa hal yang menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan perusahaan belum maksimal, yaitu

- a. Jumlah ASN Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan yang secara kuantitas masih kurang sedangkan lokasi perusahaan-perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur banyak berada di lokasi lokasi terpencil dan sulit dijangkau sangat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan menjadi tidak maksimal.
- b. Masih ada perusahaan-perusahaan yang tidak kooperatif untuk memberikan data-data ketenagakerjaan yang diminta oleh pengawas ketenagakerjaan yang melakukan pemeriksaan.
- c. Masih ada perusahaan-perusahaan yang tidak kooperatif untuk menerima pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan ketenagakerjaan.

7. Perusahaan-perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Yang Layak Masih Perlu Ditingkatkan

Perusahaan-perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak adalah perusahaan yang memiliki sistem manajemen yang baik dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan perusahaan yang dapat dilihat dari kepatuhan perusahaan terhadap ada tidaknya Peraturan Perusahaan/PP atau Perjanjian Kerja Bersama

(PKB), ada tidaknya Struktur Skala Upah, terdaftar atau tidaknya pekerja di perusahaan tersebut dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

8. Perlunya Peningkatan Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi

Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi yang masih belum ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi menjadi salah satu masalah dalam program perencanaan kawasan transmigrasi. Penetapan menjadi kawasan transmigrasi menjadi wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah hanya bisa bersikap menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

9. Belum optimalnya percepatan pemenuhan persebaran penduduk pada kawasan transmigrasi dan masih perlu peningkatan daya saing sumber daya manusia pada kawasan transmigrasi

Belum optimalnya percepatan pemenuhan persebaran penduduk pada kawasan transmigrasi disebabkan pemenuhan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi sepenuhnya tergantung pada ketersediaan sumber dana dan kouta yang diberikan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah dalam hal ini hanya bersifat menunggu dan tidak memiliki kewenangan penuh. Untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia pada kawasan transmigrasi diperlukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dari para transmigran.

8. Perwujudan kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi kewilayahan yang masih perlu lebih diperhatikan

Untuk mewujudkan kawasan transmigrasi yang menjadi satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi kewilayahan, hal penting yang perlu menjadi perhatian adalah kegiatan fasilitasi sarana prasarana pada kawasan transmigrasi yang perlu ditingkatkan secara kualitas dan kuantitas sehingga memenuhi standar kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi kewilayahan.

Bab 4 | TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun

2005-2025 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 yaitu **Terwujudnya Masyarakat Yang Adil dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan**. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 Pembangunan Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum;
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 yang berkaitan dengan ketenagakerjaan adalah misi pertama yaitu **mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia**. Misi RPJPD tersebut sesuai dengan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 yaitu **Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta Revolusi Mental dan Pembangunan Berkebudayaan**.

Isu strategis Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 yang berkaitan dengan Aspek Sumber Daya Manusia dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah **Peningkatan daya saing sumber daya manusia**.

Tujuan 1 RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing** dengan indikator tujuan 1 RPD 2024-2026 adalah **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**. Sasaran 3 RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah **Menurunnya Tingkat Pengangguran** dengan Indikator Sasaran adalah **Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**.

Tujuan 4 RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah **Mewujudkan Reformasi Birokrasi** dengan indikator tujuan 4 **Indeks Reformasi Birokrasi** dengan sasaran 11 **Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN BerAKHLAK** dengan indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai Akuntabilitas Kinerja**.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 maka tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dijabarkan seperti dibawah ini.

4.1.1. Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan, maka Tujuan Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur adalah :

- 1. Menurunkan Tingkat Pengangguran, dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (%).**
- 2. Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN BerAKHLAK, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;**

4.1.2. Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur adalah :

- a. Meningkatnya Capaian Kinerja Ketenagakerjaan;
- b. Pemenuhan Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan Fasilitasi Pembinaan Warga Transmigrasi;
- c. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.


Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tabel TC 2.25 Indikator Kinerja Perangkat Daerah pada Tujuan dan Sasaran Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026

| Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Formula Perhitungan | Realisasi | | | Target RPD | | |
|---|--|--|-----------|-------|-------|------------|-------|-------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
| TUJUAN 1 RPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2024-2026, "Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing" , dengan Indikator " Indeks Pembangunan Manusia " | | | | | | | | |
| Sasaran 3 RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026, "Menurunnya Tingkat Pengangguran" dengan Indikator, "Tingkat Pengangguran Terbuka " | | | | | | | | |
| 1. Tujuan : Menurunkan Tingkat Pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | | | 6,83% | 5,71% | 5,46% | 5,30% | 5,14% |
| Sasaran : | | | | | | | | |
| 1.Meningkatnya Capaian Kinerja Ketenagakerjaan | 1.1. Persentase Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi | 1.1.1. Jumlah Tenaga Kerja Yang Dilatih dan bersertifikasi kompetensi (Bidang Pengembangan & UPTD BLKI) / Jumlah Tenaga Kerja Yang Dilatih (Bidang Pengembangan & UPTD BLKI) x 100 | | | | 75% | 80% | 85% |

| Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Formula Perhitungan | Realisasi | | | | Target RPD | |
|--|--|---|-----------|------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1.2.Persentase Kabupaten/Kota Yang Telah Dibina Untuk Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | 1.2.1. Jumlah Kab/Kota Yang Telah Dibina/ Jumlah Kabupaten Kota x 100 | | | | 75% | 80% | 85% |
| | 1.3. Peningkatan Perusahaan Lintas Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak | 1.3.1. (Jumlah Perusahaan Lintas Kab/Kota Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak Pada Tahun n(x)- Jumlah Perusahaan Lintas Kab/Kota Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak Pada Tahun n (x-1) / Jumlah Perusahaan Lintas Kab/Kota Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak Pada Tahun n (x-1) x 100 | | | | 10% | 12,12% | 13,51% |
| | 1.4. Peningkatan Perusahaan Yang Menerapkan Norma Kerja dan Norma K3 | 1.4.1.Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Norma Kerja dan Norma K3 pada akumulasi tahun n/ Jumlah Perusahaan Yang Terdaftar WLKP Online pada tahun n x 100 | | | | 16,83% | 33,33% | 42,10% |
| 2. Pemenuhan Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan Fasilitasi Pembinaan Warga Transmigrasi | 2.1.Jumlah Kawasan Transmigrasi Baru Yang Difasilitasi Penetapannya | 2.1.1. Jumlah Kawasan Transmigrasi Baru Yang Difasilitasi penetapannya | | | | 1 Kawasan Trans migrasi | 1 Kawasan Trans migrasi | 1 Kawasan Trans migrasi |
| | 2.2. Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi Yang Difasilitasi Pembinaannya | 2.2.1. Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi Yang Difasilitasi Pembinaannya | | | | 1 Kimtrans | 1 Kimtrans | 1 Kimtrans |

| Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | Realisasi | | | | Target RPD | | |
|---|--|---|------------|------------|------|------|------------|-----------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| TUJUAN 4 RPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2024-2026, "MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI" , dengan indikator " Indeks Reformasi Birokrasi " | | | | | | | | | |
| Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN BerAKHLAK dengan indikator, " Indeks Kepuasan Masyarakat" dan " Nilai Akuntabilitas Kinerja" | | | | | | | | | |
| 2. Tujuan : "Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN BerAKHLAK" | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | | | | | | B (60) | B (60,50) | B (60,50) |
| Sasaran : | | | | | | | | | |
| 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap urusan bidang tenaga kerja dan transmigrasi | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap urusan bidang tenaga kerja dan transmigrasi | | 77,9 | | | 85 | 85,5 | 86 |
| | 1.2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 50,35 (CC) | 55,54 (CC) | | | 60,05 (B) | 60,10 (B) | 60,15 (B) |



Bab 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan cara mewujudkan sasaran OPD, sedangkan Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Selengkapnya relasi antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tersaji pada tabel 5.1 berikut.

**Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

| No | Tujuan/Sasaran RPD Provinsi Kaltim 2024-2026 | Tujuan OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim | Sasaran OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim | Strategi | Arah Kebijakan |
|----|--|--|---|--|---|
| 1 | Mewujudkan SDM Berdaya Saing/Menurunnya Tingkat Pengangguran | 1.1.1. Menurunkan Tingkat Pengangguran | 1.1.1.1. Meningkatkan Capaian Kinerja Ketenagakerjaan | <p>1.1.1.1. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Kabupaten/Kota dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</p> <p>1.1.1.2. Meningkatkan Kompetensi, Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja, serta Penguatan Kelembagaan Pelatihan dan Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi , Koordinasi dan Penguatan Jejaring Kerjasama Pengembangan Pelatihan</p> | <p>1.1.1.1.1. Meningkatkan Jumlah Kabupaten/Kota Yang dibina dan difasilitasi agar dapat menyusun Rencana Tenaga Kerja Makro</p> <p>1.1.1.1.2. Meningkatkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten/Kota mengikuti pelatihan penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro</p> <p>1.1.1.2.1. Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan kepada para pencari kerja sehingga memiliki keterampilan sesuai dengan permintaan pasar kerja,</p> <p>1.1.1.2.2. Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja secara kontinu dan komprehensif sehingga memperoleh sertifikat kompetensi</p> <p>1.1.1.2.3. Peningkatan Kerjasama dengan Perusahaan untuk memberikan kesempatan magang atau kerja bagi lulusan BLKI.</p> |

| No | Tujuan/Sasaran RPD Provinsi Kaltim 2024-2026 | Tujuan OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim | Sasaran OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim | Strategi | Arah Kebijakan |
|----|--|--|---|--|---|
| | Mewujudkan SDM Berdaya Saing/Menurunnya Tingkat Pengangguran | 1.1.Menurunkan Tingkat Pengangguran | 1.1.1. Meningkatkan Capaian Kinerja Ketenagakerjaan | 1.1.1.3. Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri serta Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Peningkatan Kualitas Kinerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja, Optimalisasi Fungsi Pengantar Kerja dan Penyelenggaraan Model-Model Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (Bursa Kerja Online/BKO, Job Market Fair/ JMF). | <p>1.1.1. 3.1. Meningkatkan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1.1.1.3.2. Meningkatkan peran Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)</p> <p>1.1.1.3.3. Meningkatkan Promosi Pekerjaan yang tersedia di dalam negeri, termasuk informasi tentang kualifikasi dan kriteria yang dibutuhkan untuk posisi tersebut melalui informasi pasar kerja (JMF /Job Market Fair) , Bursa Kerja Online)</p> <p>1.1.1.3.4. Mendorong lulusan Balai Latihan Kerja Industri untuk berwirausaha</p> <p>1.1.1.3.5. Monitoring dan Evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan penempatan tenaga kerja dalam negeri</p> |

| No | Tujuan/Sasaran RPD Provinsi Kaltim 2024-2026 | Tujuan OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim | Sasaran OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim | Strategi | Arah Kebijakan |
|----|--|--|---|---|--|
| | Mewujudkan SDM Berdaya Saing/Menurunnya Tingkat Pengangguran | 1.1.1. Menurunkan Tingkat Pengangguran | 1.1.1. Meningkatkan Monevnya Capaian Kinerja Ketenagakerjaan | <p>1.1.1.4. Meningkatkan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif untuk menciptakan Hubungan Industrial yang Kondusif dan Harmonis, serta Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Peningkatan Koordinasi dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi/Kab/Kota, Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Bipartit dan Lembaga Kerjasama Tripartit, Mendorong Perusahaan dalam Kepesertaan Jaminan Sosial dan Pengembangan Data dan Informasi Hubungan Industrial dalam Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.</p> | <p>1.1.4.1. Menjaga dan Meningkatkan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif untuk Menciptakan Hubungan Industrial Kondusif dan Harmonis</p> <p>1.1.4.2. Meningkatkan Penguatan dan Pengelolaan Data dan Informasi Hubungan Industrial dengan fokus penetapan sistem pengupahan yang berkeadilan, pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit dan pengesahan peraturan perusahaan,</p> <p>1.1.4.3. Peningkatan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja</p> |
| | | | | <p>1.1.1.5. Meningkatkan Pengawasan, Pemeriksaan dan Pembinaan Ketenagakerjaan</p> | <p>1.1.1.5.1. Meningkatkan Koordinasi Pengawasan, Pemeriksaan dan Pembinaan Ketenagakerjaan</p> |
| | | | | | <p>1.1.1.5.2. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan dengan dilakukan secara berkesinambungan</p> |

| No | Tujuan/Sasaran RPD Provinsi Kaltim 2024-2026 | Tujuan OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim | Sasaran OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim | Strategi | Arah Kebijakan |
|----|--|--|---|--|---|
| 2. | Mewujudkan SDM Berdaya Saing/Menurunnya Tingkat Pengangguran | 1.1.1. Menurunkan Tingkat Pengangguran | 1.1.2. Pemenuhan Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan Fasilitas Pembinaan Warga Transmigrasi | 1.1.2.1. Meningkatkan Koordinasi dan Integrasi Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Tujuan Transmigrasi | 1.1.2.1.1. Meningkatkan kawasan transmigrasi baru yang difasilitasi penempatannya 1.1.2.1.2. Meningkatkan satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya 1.1.2.1.3. Meningkatkan daya saing transmigran |
| | Mewujudkan Reformasi Birokrasi /Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN BerAKHLAK | 2.1. Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN BerAKHLAK | 1.1.3. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 1.1.3.1. Mengajukan usulan kebutuhan ASN Fungsional Instruktur Kejuruan Teknis ELKI Balikpapan dan Bontang, ASN Fungsional Produktivitas, fungsional pengantar kerja, Fungsional Mediator Hubungan Industrial, Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan 1.1.3.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur | 1.1.3.1.1. Peningkatan rasio jumlah ASN fungsional sebanding dengan objek yang menjadi sasaran kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.1.3.2.1. Peningkatan standar kualitas pelayanan publik dan aparatur Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur |
| | | | | 1.1.3.3. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur | 1.1.3.3.1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan (target dan sasaran yang jelas, terukur) dan partisipatif serta tepat waktu. |

Bab 6

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan dalam rangka menunjang Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka ada beberapa indikator yang mengacu tujuan dan sasaran Rancangan Pembangunan Daerah. Indikator Kinerja merupakan acuan kerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja untuk menetapkan rencana kerja dan kebutuhan anggaran , yang kemudian disajikan dalam dokumen tahunan dan penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi SKPD dalam penyelenggaraan layanan sesuai tugas dan fungsi. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dana kuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran rencana strategis periode 2024-2026.

Pada bagian ini dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif yang dibutuhkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Adapaun penyajian dari hal tersebut di atas dapat dituangkan dalam table 1.19 tabel T-C. 27 sebagai berikut :

| TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR | KONDISIONAL | 2024 | | 2025 | | 2026 | | UNIT KERJA PEMANGGUNG JAWAB |
|------------------|----------------------------|---|--|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 1.1.02.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Laporan | 1 Laporan | 310,032,000 | 1 Laporan | 330,032,000 | 1 Laporan | 210,032,000 | Umum |
| | | 1.1.02.8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 23,725,000 | Dokumen | 23,725,000 | 1 Dokumen | 23,725,000 | Umum |
| | | 1.1.05.2 Pengadaan Pakai Dinas Beserta Beerta Akibat Kelengkapannya | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 440,000,000 | 1 Dokumen | 470,000,000 | 1 Dokumen | 775,000,000 | Umum |
| | | 1.1.05.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Paket Pakai Dinas Beserta Akibat kelengkapan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 190 Paket | 190 Paket | 190,000,000 | 190 Paket | 200,000,000 | 190 Paket | 200,000,000 | Umum |
| | | 1.1.05.9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | 5 Orang | 150,000,000 | 6 Orang | 160,000,000 | 6 Orang | 150,000,000 | Umum |
| | | 1.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 Orang | 5 Orang | 50,000,000 | 5 Orang | 60,000,000 | 5 Orang | 125,000,000 | Umum |
| | | 1.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1,919,094,700 | 1 Dokumen | 1,725,000,000 | 1 Dokumen | 1,568,000,000 | Umum |
| | | 1.1.06.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 5 Paket | 20,000,000 | 5 Paket | 25,000,000 | 5 Paket | 35,000,000 | Umum |
| | | 1.1.06.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 20 Paket | 20 Paket | 500,000,000 | 34 Paket | 300,000,000 | 34 Paket | 350,000,000 | Umum |
| | | 1.1.06.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 15 Paket | 16 Paket | 314,094,700 | 15 Paket | 250,000,000 | 15 Paket | 50,000,000 | Umum |
| | | 1.1.06.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | 55,000,000 | 12 Paket | 75,000,000 | 12 Paket | 98,000,000 | Umum |
| | | 1.1.06.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 10 Dokumen | 30,000,000 | 25 Dokumen | 75,000,000 | 30 Dokumen | 85,000,000 | Umum |
| | | 1.1.06.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | 850,000,000 | 12 Laporan | 850,000,000 | 12 Laporan | 900,000,000 | Umum |
| | | 1.1.07.9 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 150,000,000 | 1 Dokumen | 150,000,000 | 1 Dokumen | 50,000,000 | Umum |
| | | 1.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Dokumen | Dokumen | 195,000,000 | 1 Dokumen | 295,000,000 | 1 Dokumen | 2,225,000,000 | Umum |
| | | 1.1.07.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit | 2 Unit | 70,000,000 | 2 Unit | 70,000,000 | 4 Unit | 200,000,000 | Umum |
| | | 1.1.07.6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 1 Unit | - | 1 Unit | 75,000,000 | Unit | 850,000,000 | Umum |
| | | 1.1.07.9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | 50,000,000 | 1 Unit | 75,000,000 | 1 Unit | 800,000,000 | Umum |
| | | 1.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | 75,000,000 | 1 Unit | 75,000,000 | 1 Unit | 275,000,000 | Umum |

| TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR | 2024 | | 2025 | | 2026 | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB | |
|--|---|---|--|-------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|-----------------------------|------|
| | | | | KONDISIONAL | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | TARGET | | (Rp) |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 1.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Dokumen | 4,226,183,640 | 4,337,683,640 | 1 Dokumen | 4,337,683,640 | 1 Dokumen | 4,641,140,900 | Unum |
| | | 1.1.08.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 6,000,000 | 7,500,000 | 12 Laporan | 7,500,000 | 12 Laporan | 8,500,000 | Unum |
| | | 1.1.08.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 481,905,800 | 491,905,800 | 12 Laporan | 491,905,800 | 12 Laporan | 482,640,900 | Unum |
| | | 1.1.08.3 Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 70,000,000 | 70,000,000 | 1 Laporan | 70,000,000 | 1 Laporan | 950,000,000 | Unum |
| | | 1.1.08.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Umum Kantor) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 3,668,277,840 | 3,768,277,840 | 12 Laporan | 3,768,277,840 | 12 Laporan | 3,200,000,000 | Unum |
| | | 1.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Dokumen | 961,370,000 | 1,265,000,000 | 1 Dokumen | 1,265,000,000 | 1 Dokumen | 2,395,802,000 | Unum |
| | | 1.1.09.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 55,000,000 | 65,000,000 | 2 Unit | 65,000,000 | 2 Unit | 75,000,000 | Unum |
| | | 1.1.09.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya | 14 Unit | 196,370,000 | 200,000,000 | 16 Unit | 200,000,000 | 16 Unit | 270,000,000 | Unum |
| | | 1.1.09.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | 50,000,000 | 150,000,000 | 3 Unit | 150,000,000 | 4 Unit | 250,000,000 | Unum |
| | | 1.1.09.9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 50,000,000 | 150,000,000 | 1 Unit | 150,000,000 | 1 Unit | 300,000,000 | Unum |
| | | 1.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | 2 Unit | 580,000,000 | 550,000,000 | 2 Unit | 550,000,000 | 2 Unit | 1,000,802,000 | Unum |
| | | 1.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | 1 Unit | 50,000,000 | 150,000,000 | 1 Unit | 150,000,000 | 1 Unit | 500,000,000 | Unum |
| Tujuan 2: Menurunkan Tingkat Pengangguran | Indikator Tujuan 2: Tingkat Pengangguran Terbuka | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Persentase Kabupaten Kota Yang Difaasilasi Menyusun Rencana Tenaga Kerja | 90 Persen | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 30 Persen | 1,000,000,000 | 100 Persen | 1,000,000,000 | |
| Sasaran 2.1: Meningkatkan capaian Kinerja-Ketengakuripan | Indikator Sasaran 2.1.1 Persentase Kabupaten/Kota Yang Telah Dibina Untuk Penyusunan Rencana Tenaga Kerja | 2.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Difaasilasi | 9 Dokumen | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 7 Dokumen | 1,000,000,000 | 9 Dokumen | 1,000,000,000 | |

| TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR | KONDISIONAL | 2024 | | 2025 | | 2026 | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB |
|------------------|--|---|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| | | | | | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 2.1.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah Makro | 9 Dokumen | 7 Dokumen | 750,000,000 | 8 Dokumen | 750,000,000 | 8 Dokumen | 850,000,000 | Perencanaan |
| | | 2.1.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | Jumlah SDM Kabupaten Kota Yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro | 0 Orang | 30 Orang | 250,000,000 | 35 Orang | 250,000,000 | 40 Orang | 150,000,000 | Perencanaan |
| | Indikator Sasaran 2.1.2. Persentase Tenaga Kerja Yang Berekstifitas Kompetensi | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja | 62 Persen | 65.00 Persen | 2,243,647,800 | 66.50 Persen | 2,562,783,800 | 67.00 Persen | 3,307,283,000 | |
| | | 3.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Yang Bekerja | 59 % | 59 Orang | 1,960,924,000 | 60 Orang | 2,117,500,000 | 61 Orang | 2,847,000,000 | Bidang Pengembangan Tenaga Kerja |
| | | 3.1.01.1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi | 100 Orang | 320 Orang | 1,890,924,000 | 352 Orang | 2,000,000,000 | 400 Orang | 2,700,000,000 | Bidang Pengembangan Tenaga Kerja |
| | | 3.1.01.2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas | 10 Lembaga | 15 Lembaga | 70,000,000 | 20 Lembaga | 117,500,000 | 25 Lembaga | 147,000,000 | Bidang Pengembangan Tenaga Kerja |
| | | 3.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Laporan LPK yang terakreditasi | Laporan | 10 Laporan | 70,000,000 | 15 Laporan | 220,480,000 | 20 Laporan | 220,480,000 | Bidang Pengembangan Tenaga Kerja |
| | | 3.1.02.1 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi | LPK | 10 LPK | 70,000,000 | 15 LPK | 220,480,000 | 20 LPK | 220,480,000 | Bidang Pengembangan Tenaga Kerja |
| | | 3.1.03 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah | Jumlah Laporan Perusahaan Menengah yang ditingkatkan Produktivitasnya | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,000,000 | 1 Laporan | 127,080,000 | 1 Laporan | 127,080,000 | Bidang Pengembangan Tenaga Kerja |
| | | 3.1.03.1 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah | Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas | Perusahaan | 20 Perusahaan | 100,000,000 | 23 Perusahaan | 127,080,000 | 25 Perusahaan | 127,080,000 | Bidang Pengembangan Tenaga Kerja |
| | | 3.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Laporan hasil Pengukuran Produktivitas tingkat Daerah Provinsi | Laporan | 1 Laporan | 112,723,800 | 1 Laporan | 127,723,800 | 1 Laporan | 112,723,000 | Bidang Pengembangan Tenaga Kerja |
| | | 3.1.04.1 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah | Dokumen | 1 Dokumen | 112,723,800 | 1 Dokumen | 127,723,800 | 1 Dokumen | 112,723,000 | Bidang Pengembangan Tenaga Kerja |
| | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan | 31 Persen | 27.10 Persen | 2,628,764,800 | 27.60 Persen | 2,607,552,900 | 28.10 Persen | 2,758,000,000 | |
| | | 5.1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan | Orang | 180 Orang | 702,744,000 | 270 orang | 770,000,000 | 360 orang | 1,400,000,000 | Bidang Pengembangan Tenaga Kerja |
| | | 5.1.01.1 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja | Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya | Orang | 240 Orang | 70,000,000 | 265 Orang | 100,000,000 | 330 Orang | 200,000,000 | Bidang Pengembangan Tenaga Kerja |
| | | 5.1.01.2 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja | Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan | Orang | 180 Orang | 150,000,000 | 270 Orang | 150,000,000 | 360 Orang | 200,000,000 | Bidang Pengembangan Tenaga Kerja |

| TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR | KONDISIONAL | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB | |
|------------------|----------------------------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|------|--------|-----------------------------|------|
| | | | | | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | TARGET | | (Rp) |
| | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| | | 5.1.01.3 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL | Orang | 10.000 Orang | 100.000.000 | 12.000 Orang | 120.000.000 | 14.000 Orang | 200.000.000 | Bidang Pengembangan Tenaga Kerja | | | | |
| | | 5.1.01.4 Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja | 100 Orang | 160 Orang | 362.744.000 | 180 Orang | 400.000.000 | 200 Orang | 800.000.000 | Bidang Pengembangan Tenaga Kerja | | | | |
| | | 5.1.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin | 15 Lembaga | 15 Lembaga | 50.000.000 | 16 Lembaga | 100.000.000 | 17 Lembaga | 250.000.000 | | | | | |
| | | 5.1.02.1 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS | Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku | 1 Lembaga | 15 Lembaga | 50.000.000 | 16 Lembaga | 100.000.000 | 17 Lembaga | 250.000.000 | Bidang Pengembangan Tenaga Kerja | | | | |
| | | 5.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Jumlah Event Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | 2 Event | 2 Event | 1.700.960.900 | 2 Event | 1.657.752.900 | 2 Event | 1.005.000.000 | | | | | |
| | | 5.1.03.1 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Data dan Informasi yang Dihadirkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 45.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 55.000.000 | Bidang Pengembangan Tenaga Kerja | | | | |
| | | 5.1.03.2 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online | Orang | 50.000 Orang | 198.228.000 | 55.000 Orang | 150.000.000 | 60.000 Orang | 200.000.000 | Bidang Pengembangan Tenaga Kerja | | | | |
| | | 5.1.03.3 Job Fair /Bursa Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja | Orang | 220 Orang | 1.457.752.900 | 230 Orang | 1.457.752.900 | 240 Orang | 750.000.000 | Bidang Pengembangan Tenaga Kerja | | | | |
| | | 5.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan Yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA dan Lokasi Kerja Dalam (satu) Daerah Provinsi | Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya | 20 Orang | 20 Orang | 72.040.000 | 30 Orang | 80.000.000 | 40 Orang | 100.000.000 | | | | | |
| | | 5.1.05.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA | Orang | 20 Orang | 72.040.000 | 30 Orang | 80.000.000 | 40 Orang | 100.000.000 | Bidang Pengembangan Tenaga Kerja | | | | |
| | | Indikator Sasaran 2.1.3 Peningkatan Perijinan Lintas Kabupaten/Kota yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak | Persentase Perusahaan Lintas Kabupaten/Kota yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PPP/KB, Struktur Skala Ujrah dan Terdftar Paserta BPJS Ketenagakerjaan) | Persen | 65,00 Persen | 2.762.600.050 | 72,00 Persen | 2.762.600.600 | 80,00 Persen | 2.948.029.900 | | | | | |
| | | 7.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diterbitkan | 0 SK | 100 SK | 670.666.750 | 105 SK | 670.669.200 | 110 SK | 405.607.500 | | | | | |
| | | 7.1.01.1 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdftar di WPKP Online | 40 Perusahaan | 40 Perusahaan | 377.842.400 | 50 Perusahaan | 377.842.400 | 60 Perusahaan | 148.968.900 | Bidang Hubungan Industrial | | | | |
| | | 7.1.01.2 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait dengan Hubungan Industrial | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdftar di WPKP Online | Perusahaan | 40 Perusahaan | 202.922.550 | 50 Perusahaan | 202.923.000 | 60 Perusahaan | 135.969.900 | Bidang Hubungan Industrial | | | | |

| TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR | KONDISIONAL | 2024 | | 2025 | | 2026 | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB |
|------------------|----------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 7.1.01.3 Penyelebaran Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PPI/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek | Laporan | 1 Laporan | 89.853,800 | 1 Laporan | 89.893,800 | 1 Laporan | 119.646,700 | Bidang Hubungan Industrial |
| | | 7.1.02.1 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | 40 Perusahaan | 40 Perusahaan | 790.516,500 | 50 Perusahaan | 790.516,500 | 60 Perusahaan | 1.062.186,000 | |
| | | 7.1.02.2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Perselisihan yang Dibagah | 0 Perkara | 1 Perkara | 274.500,900 | 1 Perkara | 274.500,900 | 1 Perkara | 498.469,000 | Bidang Hubungan Industrial |
| | | 7.1.02.3 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terealisasi | 0 Perkara | 10 Perkara | 127.309,800 | 10 Perkara | 127.309,800 | 10 Perkara | 165.449,500 | Bidang Hubungan Industrial |
| | | 7.1.02.4 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | 0 Asosiasi & Serikat Pekerja | 10 Asosiasi & Serikat Pekerja | 189.509,800 | 20 Asosiasi & Serikat Pekerja | 189.509,800 | 25 Asosiasi & Serikat Pekerja | 119.137,600 | Bidang Hubungan Industrial |
| | | 7.1.03.1 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | Lembaga | 7 Lembaga | 189.196,000 | 8 Lembaga | 189.196,000 | 10 Lembaga | 265.129,900 | Bidang Hubungan Industrial |
| | | 7.1.03.2 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) | Jumlah Surat Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota | 10 SK | 10 SK | 1.301.424,800 | 10 SK | 1.301.424,800 | 10 SK | 888.236,400 | |
| | | 7.1.03.3 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Jumlah Penetapan UMP | 1 Surat Keputusan | 1 Surat Keputusan | 634.079,700 | 1 Surat Keputusan | 634.079,700 | 1 Surat Keputusan | 638.236,400 | Bidang Hubungan Industrial |
| | | 7.1.03.5 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Jumlah Penetapan UMK | 9 Surat Keputusan | 9 Surat Keputusan | 517.345,100 | 9 Surat Keputusan | 517.345,100 | 10 Surat Keputusan | 100.000,000 | Bidang Hubungan Industrial |
| | | Indikator Sasaran 2.1.4 Peningkatan Persepsi Masyarakat yang Mengetahui Norma Kerja dan Norma KS | Persentase perusahaan yang diverifikasi dan diawasi | 2,81 Persen | 17,64 persen | 3.500.000,000 | 18,23 persen | 3.500.000,000 | 19,41 persen | 3.050.000,000 | |
| | | 8.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | Jumlah Perusahaan yang diperiksa dan diawasi | 0 Perusahaan | 3800 Perusahaan | 3.500.000,000 | 4000 Perusahaan | 3.500.000,000 | 4060 Perusahaan | 3.050.000,000 | |

| TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR | KONDISIONAL | 2024 | | 2025 | | 2026 | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB |
|------------------|----------------------------|--|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4.1.01.3 Pemindahan dan Pembeletan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | Jumlah Transmigran yang Ditempatkan | 1 Kepala Keluarga | 0 Kepala Keluarga | 10,000,000 | 70 Kepala Keluarga | 200,000,000 | 70 Kepala Keluarga | 200,000,000 | Bidang Transmigrasi |
| | | 4.1.01.4 Pelatihan Transmigrasi | Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan | 0 Orang | 40 Orang | 100,000,000 | 50 Orang | 200,000,000 | 50 Orang | 200,000,000 | Bidang Transmigrasi |
| | | 4.1.01.13 Pelayanan Kesehatan Transmigran | Jumlah Transmigran Yang Mendapat layanan Kesehatan | Kepala Keluarga | 10 Kepala Keluarga | 100,000,000 | 10 Kepala Keluarga | 150,000,000 | 10 Kepala Keluarga | 100,000,000 | Bidang Transmigrasi |
| | | 4.1.01.18 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi | Jumlah Lokasi Transmigrasi Yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi | 0 Lokasi | 1 Lokasi | 197,193,300 | 2 Lokasi | 150,000,000 | 3 Lokasi | 100,000,000 | Bidang Transmigrasi |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase transmigran yang ditingkatkan kemampuannya berdasarkan penempatan di dalam kawasan | 100 Persen | 100 Persen | 477,154,700 | 100 Persen | 1,000,000,000 | 100 Persen | 450,000,000 | |
| | | 6.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan | Jumlah Dokumen Kegiatan Pegaturan, Pembinaan, Bantuan, Fasilitas, Mediasi, Advokasi, Pelayanan, Bimbingan, Pendampingan dan Pelatihan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 477,154,700 | 1 Dokumen | 1,000,000,000 | 1 Dokumen | 450,000,000 | |
| | | 6.1.01.1 Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Diikuti | Kepala Keluarga | 80 Kepala Keluarga | 327,154,700 | 60 Kepala Keluarga | 600,000,000 | 60 Kepala Keluarga | 250,000,000 | Bidang Transmigrasi |
| | | 6.1.01.2 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman | Jumlah Satuan Permukiman yang Di Kembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan | 1 Satuan Permukiman | 1 Satuan Permukiman | 150,000,000 | 1 Satuan Permukiman | 400,000,000 | 1 Satuan Permukiman | 200,000,000 | Bidang Transmigrasi |

| TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR | KONDISIONAL | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB | |
|------------------|----------------------------|---|--|------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|------|--------|-----------------------------|------|
| | | | | | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | TARGET | | (Rp) |
| | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| | | 7.1.01.3 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (P/PPKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek | Laporan | 1 Laporan | 89.893,800 | 1 Laporan | 89.893,800 | 1 Laporan | 119.648,700 | Bidang Hubungan Industrial | | | | |
| | | 7.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mencegah Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | 40 Perusahaan | 40 Perusahaan | 790.516,500 | 50 Perusahaan | 790.516,500 | 60 Perusahaan | 1.052.186,000 | | | | | |
| | | 7.1.02.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mencegah Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Perselisihan yang Diogah | 0 Perkara | 1 Perkara | 274.600,900 | 1 Perkara | 274.600,900 | 1 Perkara | 488.488,000 | Bidang Hubungan Industrial | | | | |
| | | 7.1.02.2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mencegah Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan | 0 Perkara | 10 Perkara | 127.309,800 | 10 Perkara | 127.309,800 | 10 Perkara | 168.448,500 | Bidang Hubungan Industrial | | | | |
| | | 7.1.02.3 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | 0 Asosiasi & Serikat Pekerja | 10 Asosiasi & Serikat Pekerja | 189.509,800 | 20 Asosiasi & Serikat Pekerja | 189.509,800 | 25 Asosiasi & Serikat Pekerja | 119.137,600 | Bidang Hubungan Industrial | | | | |
| | | 7.1.02.4 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | Lembaga | 7 Lembaga | 199.196,000 | 8 Lembaga | 199.196,000 | 10 Lembaga | 266.129,900 | Bidang Hubungan Industrial | | | | |
| | | 7.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) | Jumlah Surat Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota | 10 SK | 10 SK | 1.301.424,800 | 10 SK | 1.301.424,800 | 10 SK | 888.236,400 | | | | | |
| | | 7.1.03.1 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) | Jumlah Penetapan UMP | 1 Surat Keputusan | 1 Surat Keputusan | 634.079,700 | 1 Surat Keputusan | 634.079,700 | 1 Surat Keputusan | 638.236,400 | Bidang Hubungan Industrial | | | | |
| | | 7.1.03.2 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) | Jumlah Penetapan UMK | 9 Surat Keputusan | 9 Surat Keputusan | 517.345,100 | 9 Surat Keputusan | 517.345,100 | 10 Surat Keputusan | 100.000,000 | Bidang Hubungan Industrial | | | | |
| | | 7.1.03.5 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesehatan Pekerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | 10,000 Orang | 10,000 Orang | 150.000,000 | 11,000 Orang | 150.000,000 | 12,000 Orang | 150.000,000 | Bidang Hubungan Industrial | | | | |
| | | Indikator Sasaran 2.1.4 Peningkatan Perubahaan Yang Menerapkan Norma Kerja dan Norma K3 | Persentase perusahaan yang diperiksa dan diawasi | 2,51 Persen | 17,64 persen | 3.500.000,000 | 18,23 persen | 3.500.000,000 | 18,41 persen | 3.090.000,000 | | | | | |
| | | 8.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | Jumlah Perusahaan yang diperiksa dan diawasi | 0 Perusahaan | 3800 Perusahaan | 3.500.000,000 | 4000 Perusahaan | 3.500.000,000 | 4060 Perusahaan | 3.050.000,000 | | | | | |

| TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR | KONDISIONAL | 2024 | | 2025 | | 2026 | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---|---|-------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | |
| | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 8.1.01.1 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang Memenuhi Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Membekerjakan TKI) | 90 | 320 Perusahaan | 1,700,000,000 | 325 Perusahaan | 1,700,000,000 | 339 Perusahaan | 1,600,000,000 | Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan |
| | | 8.1.01.2 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan | Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Dipecahkan | 1 | 1 Kasus | 600,000,000 | 1 Kasus | 600,000,000 | 1 Kasus | 650,000,000 | Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan |
| | | 8.1.01.3 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang Memenuhi K3 | 90 | 520 Perusahaan | 1,200,000,000 | 550 Perusahaan | 1,200,000,000 | 547 Perusahaan | 900,000,000 | Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan |
| Sasaran 2.2. Perumihan Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan Fasilitas Pembinaan Warga Transmigrasi | Indikator Sasaran 2.2.1 Jumlah Kawasan Transmigrasi Baru Yang Difulas Penetapannya | PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Jumlah perancangan tanah untuk Kawasan Transmigrasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi | 1 | 1 Kawasan Transmigrasi | 477,054,000 | 1 Kawasan Transmigrasi | 1,005,000,000 | 1 Kawasan Transmigrasi | 1,850,000,000 | |
| | | 2.1.01 Perencanaan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | Jumlah Dokumen Perencanaan Tanah yang Diletakkan | 1 | 1 Dokumen | 477,054,000 | 1 Dokumen | 1,005,000,000 | 1 Dokumen | 1,850,000,000 | |
| | | 2.1.01.1 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjakamkan dengan Daerah Lain | 2 | 1 Dokumen | 100,000,000 | 1 Dokumen | 200,000,000 | 1 Dokumen | 550,000,000 | Bidang Transmigrasi |
| | | 2.1.01.2 Advokasi dan Muejwarah Penetapan Kawasan | Jumlah Kasus yang Dapat Dipecahkan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi | 1 | 1 Kawasan Transmigrasi | 119,196,000 | 1 Kawasan Transmigrasi | 355,000,000 | 1 Kawasan Transmigrasi | 500,000,000 | Bidang Transmigrasi |
| | | 2.1.01.3 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi | 0 | 10,947.58 Hektar | 180,000,000 | 277,644.24 Hektar | 200,000,000 | 2,719.82 Hektar | 500,000,000 | Bidang Transmigrasi |
| | | 2.1.01.4 Penatausahaan Perencanaan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | 1 | 1 Dokumen | 77,856,000 | 1 Dokumen | 250,000,000 | 1 Dokumen | 300,000,000 | Bidang Transmigrasi |
| | Indikator Sasaran 2.2.2 Perwujudan Transmigrasi Yang Difulas Pembinaannya | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Jumlah Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi | 1 | 1 Kawasan Transmigrasi | 845,791,300 | 1 Kawasan Transmigrasi | 1,100,000,000 | 1 Kawasan Transmigrasi | 1,000,000,000 | |
| | | 4.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Bersifat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi | 1 | 1 Dokumen | 545,791,300 | 1 Dokumen | 1,100,000,000 | 1 Dokumen | 1,000,000,000 | |
| | | 4.1.01.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 1 | 1 Laporan | 128,598,000 | 1 Laporan | 200,000,000 | 1 Laporan | 200,000,000 | Bidang Transmigrasi |
| | | 4.1.01.2 Penyediaan Lingkungan Hunian Flek Sosial, Ekonomi Bagi Penduduk Setempat dan Transmigran | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Pemukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) | 1 | 1 Dokumen | 10,000,000 | 1 Dokumen | 200,000,000 | 1 Dokumen | 200,000,000 | Bidang Transmigrasi |

| TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR | KONDISIONAL | 2024 | | 2025 | | 2026 | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|-----------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | |
| | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Indikator Sasaran 1.1 : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | Indeks Kualitas Layanan Sekretariat (UPTD BLKI Balikpapan) | 77 Indeks | 82 Indeks | 6.373.509,000 | 84 Indeks | 6.398.575,000 | 88 Indeks | 6.398.567,000 | |
| | Indikator Sasaran 1.2 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | Presertase Keluhan Pengguna yang Dihadirkan/jut (UPTD BLKI Balikpapan) | 100,00 Porsen | 100,00 Porsen | 100,000,000 | 100,00 Porsen | 100,000,000 | 100,00 Porsen | 100,000,000 | |
| | | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 567,000,000 | 1 Dokumen | 710,032,000 | 1 Dokumen | 610,032,000 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Orang/ Bulan | 1 Dokumen | 407,000,000 | 1 Dokumen | 500,000,000 | 1 Dokumen | 500,000,000 | UPTD BLKI Balikpapan |
| | | | Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Laporan | 1 Dokumen | 150,000,000 | 1 Dokumen | 210,032,000 | 1 Dokumen | 310,032,000 | UPTD BLKI Balikpapan |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Dokumen | 1 Dokumen | 30,000,000 | 1 Dokumen | 130,000,000 | 1 Dokumen | 180,000,000 | |
| | | | Jumlah Paket Pakatan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 24 Paket | 24 Paket | 30,000,000 | 24 Paket | 30,000,000 | 24 Paket | 30,000,000 | UPTD BLKI Balikpapan |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 0 Orang | 0 Orang | | 5 Orang | 100,000,000 | 5 Orang | 150,000,000 | UPTD BLKI Balikpapan |
| | | | Jumlah Dokumen Pengadministrasi Urutn Perangkat Daerah | Laporan | 1 Dokumen | 1.462.486,400 | 1 Dokumen | 2.122.486,400 | 1 Dokumen | 1.762.468,400 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | 8.556,500 | 12 Paket | 8.556,500 | 12 Paket | 8.556,500 | UPTD BLKI Balikpapan |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Penengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 6 Paket | 488.869,400 | 6 Paket | 488.869,400 | 6 Paket | 588.869,400 | UPTD BLKI Balikpapan |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket | 3 Paket | 20,000,000 | 3 Paket | 20,000,000 | 3 Paket | 20,000,000 | UPTD BLKI Balikpapan |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | 350,060,500 | 12 Paket | 350,060,500 | 12 Paket | 350,060,500 | UPTD BLKI Balikpapan |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakn dan Pengardaan yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | 95,000,000 | 12 Paket | 175,000,000 | 12 Paket | 195,000,000 | UPTD BLKI Balikpapan |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | 500,000,000 | 12 Laporan | 1,080,000,000 | 12 Laporan | 600,000,000 | UPTD BLKI Balikpapan |
| | | | Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Laporan | 1 Dokumen | 860,000,000 | 1 Dokumen | 350,000,000 | 1 Dokumen | 270,000,000 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit | 1 Unit | 70,000,000 | 1 Unit | 150,000,000 | 1 Unit | 70,000,000 | UPTD BLKI Balikpapan |

| TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR | KONDISIONAL | 2024 | | 2025 | | 2026 | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB |
|------------------|----------------------------|---|--|-------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| | | | | | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 1.1.07.9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 | 1 Unit | 500,000,000 | 1 Unit | 100,000,000 | 1 Unit | 100,000,000 | UPTD BLK Balikpapan |
| | | 1.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 | 1 Unit | 250,000,000 | 1 Unit | 100,000,000 | 1 Unit | 100,000,000 | UPTD BLK Balikpapan |
| | | 1.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 | 1 Dokumen | 1,909,139,100 | 1 Dokumen | 2,071,056,600 | 1 Dokumen | 2,026,039,600 | |
| | | 1.1.08.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | 12 Laporan | 5,000,000 | 12 Laporan | 7,000,000 | 12 Laporan | 9,000,000 | UPTD BLK Balikpapan |
| | | 1.1.08.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 12 Laporan | 390,641,500 | 12 Laporan | 390,641,500 | 12 Laporan | 390,641,500 | UPTD BLK Balikpapan |
| | | 1.1.08.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan | 0 | 12 Laporan | 304,350,000 | 12 Laporan | 410,000,000 | 12 Laporan | 335,000,000 | UPTD BLK Balikpapan |
| | | 1.1.08.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 | 1 Laporan | 1,209,147,600 | 1 Laporan | 1,263,415,100 | 1 Laporan | 1,291,397,100 | UPTD BLK Balikpapan |
| | | 1.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 1 Dokumen | 664,863,500 | 1 Dokumen | 1,115,000,000 | 1 Dokumen | 950,000,000 | |
| | | 1.1.09.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 | 1 Unit | 55,000,000 | 1 Unit | 65,000,000 | 1 Unit | 75,000,000 | UPTD BLK Balikpapan |
| | | 1.1.09.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 | 2 Unit | 49,883,500 | 2 Unit | 65,000,000 | 2 Unit | 75,000,000 | UPTD BLK Balikpapan |
| | | 1.1.09.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 | 1 Unit | 150,000,000 | 1 Unit | 500,000,000 | 1 Unit | 300,000,000 | UPTD BLK Balikpapan |
| | | 1.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | 1 | 1 Unit | 100,000,000 | 1 Unit | 200,000,000 | 1 Unit | 300,000,000 | UPTD BLK Balikpapan |
| | | 1.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | 1 | 1 Unit | 300,000,000 | 1 Unit | 285,000,000 | 1 Unit | 200,000,000 | UPTD BLK Balikpapan |
| | | 3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLK Balikpapan) | 61,72 | 75.00 Persen | 22,983,000,000 | 76.50 Persen | 23,770,000,000 | 78.00 Persen | 22,540,000,000 | |
| | | 3.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Master Kompetensi | Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten | | 76 Persen | 22,983,000,000 | 80.00 Persen | 23,770,000,000 | 85 Persen | 22,540,000,000 | |
| | | 3.1.01.1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Master Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi | 160 | Orang | 21,900,000,000 | 1040 Orang | 22,900,000,000 | 1040 Orang | 21,500,000,000 | UPTD BLK Balikpapan |
| | | 3.1.01.2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas | 20 | Lembaga | 250,000,000 | 20 Lembaga | 250,000,000 | 25 Lembaga | 270,000,000 | UPTD BLK Balikpapan |
| | | 3.1.01.3 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja | 0 | Unit | 843,000,000 | 5 Unit | 620,000,000 | 5 Unit | 770,000,000 | UPTD BLK Balikpapan |

| TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR | KONDISIONAL | 2024 | | 2025 | | 2026 | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB |
|------------------|----------------------------|---|--|-------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| | | | | | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | TARGET | (Rp) | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 1.1.09.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 1 Unit | 54,000,000 | 1 Unit | 54,000,000 | 1 Unit | 54,000,000 | UPTD BLKI Bontang |
| | | 1.1.09.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 1 Unit | 30,000,000 | 1 Unit | 30,000,000 | 1 Unit | 30,000,000 | UPTD BLKI Bontang |
| | | 1.1.09.6 Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 0 Unit | 1 Unit | 200,000,000 | 1 Unit | 200,000,000 | 1 Unit | 200,000,000 | UPTD BLKI Bontang |
| | | 1.1.09.9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | 1 Unit | 549,699,550 | 1 Unit | 750,000,000 | 1 Unit | 420,000,000 | UPTD BLKI Bontang |
| | | 1.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | 380,000,000 | 1 Unit | 210,000,000 | 1 Unit | 380,000,000 | UPTD BLKI Bontang |
| | | 1.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | 0 Unit | 1 Unit | 370,300,000 | 1 Unit | 340,300,000 | 1 Unit | 500,000,000 | UPTD BLKI Bontang |
| | | 3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Bontang) | 31 Person | 75.00 Person | 20,957,116,050 | 77.00 Person | 12,669,922,050 | 77.00 Person | 14,064,815,050 | |
| | | 3.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten | 1 | 75 Person | 20,957,116,050 | 80 Person | 12,669,922,050 | 85 Person | 14,064,815,050 | |
| | | 3.1.01.1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi | 160 Orang | 512 Orang | 8,061,045,250 | 672 Orang | 10,486,042,800 | 832 Orang | 12,777,314,800 | UPTD BLKI Bontang |
| | | 3.1.01.2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas | 1 Lembaga | 15 Lembaga | 239,367,500 | 20 Lembaga | 239,367,500 | 25 Lembaga | 239,367,500 | UPTD BLKI Bontang |
| | | 3.1.01.3 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja | 1 Unit | 15 Unit | 12,656,703,300 | 18 Unit | 1,844,511,750 | 20 Unit | 1,048,132,750 | UPTD BLKI Bontang |

Bab 7 | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Rensta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Penyelenggaran Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dalam tiga tahun kedepan (2024- 2026) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Target indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Penyelenggaran Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditampilkan dalam Tabel 7.1 dan Tabel 7.2 sebagai berikut :

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

| No | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Kondisi Awal | | | | Target | | | Kondisi Akhir |
|-----|--|--------|--------------|----------|-----------------|-------|--------|-------|------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 (Target) | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| 1. | Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja | (%) | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 2. | Persentase Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi | (%) | 0,66 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | |
| 3. | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | (%) | 7,23 | 7.512,81 | 7 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,50 | |
| 4. | Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan) | (%) | 94,76 | 20,52 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | |
| 5. | Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | (%) | 70,31 | 26,1 | 27,20 | 27,20 | 27,60 | 28,10 | 28 | |
| 6. | Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Peraturan Perundangan-undangan Bidang Ketenagakerjaan | (%) | 100 | 86,26 | 85 | 85,00 | 85 | 86 | 86 | |

Tabel 7.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA

| | |
|---------------------|--|
| 1. Peringkat Daerah | : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur |
| 2. Jabatan | : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur |
| 3. Tugas | : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan |
| 4. Fungsi | : Melaksanakan urusan pemerintahan yang ditetapkan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai rencana strategis yang ditetapkan pemerintah pusat dan daerah |

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai rencana strategis yang ditetapkan pemerintah pusat dan daerah
2. Perencanaan, pemerintahan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi
3. Perumusan, perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan tenaga kerja
4. Perumusan, perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengawasan ketenagakerjaan
5. Perumusan, perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja
6. Perumusan, perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis transmigrasi
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | ALASAN | PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN) | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|--|--|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Meningkatnya Capaian Keternagakerjaan Kinerja | 1.1. Persentase Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi | Mewujudkan Tenaga Kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi sehingga dapat bersaing di dunia kerja | Jumlah Tenaga Kerja Yang Dilatih dan bersertifikat kompetensi (Bidang Pengembangan & UPTD BLKI) / Jumlah Tenaga Kerja Yang Dilatih (Bidang Pengembangan & UPTD BLKI) x 100 | Bid. Pengembangan, BLKI Bprn, BLKI Bontang | Disnakertrans Prov. Kaltim |
| | | 1.2. Persentase Kabupaten/Kota Yang Telah Dibina Untuk Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | Terwujudnya pembinaan kepada Kabupaten/Kota untuk dapat menyusun Rencana Tenaga Kerja | Jumlah Kab/Kota Yang Telah Dibina/ Jumlah Kabupaten Kota x 100 | Lap. Sekretariat dan Bid. Pengembangan | Disnakertrans Prov. Kaltim |
| | | 1.3. Peningkatan Perusahaan Lintas Kab Kota Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak | Mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis antara pemerintah, pengusaha dan pekerja agar tercapai peningkatan produktivitas dan keberlangsungan kerja bagi pekerja | Jumlah Perusahaan Lintas Kab/Kota Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak Pada Tahun n(x) - Jumlah Perusahaan Lintas Kab/Kota Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak Pada Tahun n(x-1) / Jumlah Perusahaan Lintas Kab/Kota Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak Pada Tahun n(x-1) x 100 | Laporan Bidang Hub. Industrial | Disnakertrans Prov. Kaltim |
| | | 1.4. Peningkatan Perusahaan Yang Mencrapkan Norma Kerja dan Norma K3 | Mengukur Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penerapan Norma Ketenagakerjaan dan K3 | Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Norma Kerja dan Norma K3 pada akumulasi tahun n / Jumlah Perusahaan Yang Terdaftar WLKP Online pada tahun n x 100 | Laporan Bidang Pengawasan | Disnakertrans Prov. Kaltim |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | ALASAN | PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN) | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|---|--|---|-----------------------------|----------------------------|
| 2. | Pemenuhan Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan Fasilitas Pembinaan Warga Transmigrasi | 2.1. Jumlah Kawasan Transmigrasi Baru Yang Difasilitasi Penetapannya | Terwujudnya penetapan kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya | Jumlah Kawasan Transmigrasi Baru Yang Difasilitasi Penetapannya | Laporan Bidang Transmigrasi | Disnakertrans Prov. Kaltim |
| | | 2.2. Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi Yang Difasilitasi Pembinaannya | Terwujudnya permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya | Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi Yang Difasilitasi Pembinaannya | Laporan Bidang Transmigrasi | Disnakertrans Prov. Kaltim |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 3.1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kerja dan Transmigrasi | Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Laporan Bidang Sekretariat | Disnakertrans Prov. Kaltim |
| | | 3.2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Meningkatnya Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Laporan Bidang Sekretariat | Disnakertrans Prov. Kaltim |

Bab 8 | PENUTUP


Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam arti luas serta pembangunan sektor-sektor lainnya sebagai prioritas pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah [RENJA OPD] dan setiap tahun akan dilakukan evaluasi sehingga dimungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan dan atau penyesuaian dalam mengantisipasi perubahan lingkungan strategis.

Dengan demikian diharapkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur akan dapat semakin meningkat dan pada gilirannya diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan dan ketransmigrasian untuk meningkatkan kesejahteraan.

Samarinda, Juli 2023

Kepala Dinas,



HEROZANI ERAWADI, SH., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19710124 199703 1 007


RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
3
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun tersebut berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : Maret 2023



Sekretaris Daerah,

Dra. Siti Wahyuni, M.PP

Setda Utama Madya

NIP. 197012291990032003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KALIMANTAN TIMUR NOMOR:
 0008:2./..2535.../DTKT-I
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
 DINAS TENAGA KERJA DAN
 TRANSMIGRASI PROVINSI
 KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023


SUSUNAN TIM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026
 PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

| | |
|------------------|---|
| Pengarah | : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
| Penanggung Jawab | : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur |
| Ketua | : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur |
| Wakil Ketua | : Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur |
| Sekretaris | : Plt. Sub. Koordinator Perencanaan dan Program |
| Anggota | : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
| | 2. Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur; |
| | 3. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur; |
| | 4. Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur; |
| | 5. Kepala UPTD BLKI Balikpapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur; |
| | 6. Kepala UPTD BLKI Bontang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur; |
| | 7. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur |
| | 8. Kepala Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur |
| | 9. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Kalimantan Timur; |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | 11. Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur; | | |
| | 12. Kepala Seksi Norma Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur; | | |
| | 13. Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hub. Industrial dan Mogok Kerja Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur; | | |
| | 14. Kepala Seksi Penetapan Syarat Kerja Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur; | | |
| | 15. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur; | | |
| | 16. Kepala Seksi Bina Informasi Bursa Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur; | | |
| | 17. Kepala Seksi Bina Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur; | | |
| | 18. Analis Perencana Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur; | | |
| | 19. Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur; | | |
| | 20. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur; | | |
| | 21. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur; | | |
| | 22. Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur; | | |
| | 23. Perencana Ahli Muda/ Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Kalimantan Timur; | | |
| | 24. Analis Perencana Anggaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur; | | |
| | 25. Analis Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur; | | |

| | |
|--|--|
| | 26. Bendahara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur; |
| | 27. Pengadministrasi Perencanaan dan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur; |
| | 28. Pengadministrasi Perencanaan dan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur; |
| | 29. Pengadministrasi Perencanaan dan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur; |
| | 30. Pembantu Pengadministrasi Perencanaan dan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur; |
| | 31. Pembantu Analisis Perencana dan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur; |
| | 32. Pembantu Analisis Perencana dan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur; |
| | 33. Pengadministrasi Dokumen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur; |
| | 34. Pembantu Pranata Laporan Keuangan. |

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH,

Dr. Susi Wahyuni, M.PP
Pembina Utama Madya
NIP. 19701229 199003 2 003

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gajah Mada, Telepon (0541) 733333 Fax. (0541) 737762 – 742111
Website : <http://kaltimprov.go.id>
SAMARINDA 75121

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 000-8-2/ 2535 / DTKT-1

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 107 bagian ke enam paragraf 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Persiapan Penyusunan Renstra Yang Menjadi Bagian Dalam Tahapan Penyusunan Rancangan Awal Renstra Tahun 2024-2026 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam menetapkan isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang mampu merespon kebutuhan dan menjawab berbagai permasalahan pada perangkat daerah tersebut;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada point a, perlu membentuk Tim Penyusunan Renstra pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dan menetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan rencana Pembangunan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
KESATU

: Menetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Melakukan Identifikasi dan Inventarisasi permasalahan, kendala, tantangan serta strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026;
- b. Menyusun Rancangan Awal, Akhir Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) sesuai Sistematika yang telah ditetapkan dalam Peraturan;
- c. Melakukan Rapat Koordinasi dalam pembahasan dan merumuskan Rancangan Awal, Rancangan Akhir Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Melakukan Konsultasi dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal, Rancangan Akhir dan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Melaporkan hasil pembahasan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur kepada Kepala Perangkat Daerah secara berkala.